

**HAK ASASI MANUSIA DALAM UU No. 39 TAHUN 1999
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH YUSUF QARDHAWI**



Oleh:

Ziadil Ulum

NIM: 21913013

TESIS

Diajukan Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

**HAK ASASI MANUSIA DALAM UU No. 39 TAHUN 1999
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH YUSUF QARDHAWI**



Oleh:

Ziadil Ulum

NIM: 21913013

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

TESIS

Diajukan Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ziadil Ulum

NIM : 21913013

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **HAK ASASI MANUSIA DALAM UU No. 39 TAHUN 1999
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH YUSUF QARDHAWI**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Yang menyatakan,

A red postage stamp with a value of 10,000 Rupiah is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METER', and 'PEL'. The serial number 'F37AM310581069' is visible at the bottom of the stamp.

Ziadil Ulum

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 18 Juli 2025
Judul Tesis : **HAK ASASI MANUSIA DALAM UU NO. 39 TAHUN 1999 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH YUSUF QARDHAWI**
Disusun oleh : Ziadil Ulum
Nomor Mahasiswa : 21913013
Konsentrasi : Hukum Islam

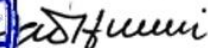
Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag. (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I (.....)
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)



Yogyakarta, 23 Juli 2025
Dekan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **HAK ASASI MANUSIA DALAM UU NO. 39 TAHUN 1999
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH YUSUF
QARDHAWI**

Ditulis oleh : Ziadil Ulum

NIM : 21913013

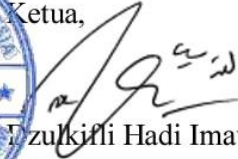
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Juli 2025

Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : **HAK ASASI MANUSIA DALAM UU No. 39 TAHUN 1999
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH YUSUF QARDHAWI**

Nama : Ziadil Ulum

NIM : 21913013

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

Yogyakarta, 23 Juni 2025
27 Dzulhijjah 1446
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'D' followed by the name 'Zulrifli Hadi Imawan' in a cursive script. There is a small mark resembling a crescent and star to the right of the signature.

Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Dengan ini saya secara resmi mempersembahkan dari karya ilmiah ini dan upaya penelitian saya kepada dua orang yang memegang tempat paling penting dan berharga di hati saya, yaitu ibu saya yang terhormat dan tercinta, Ibu Nurul Wahidah, bersama ayah saya yang terhormat, Bapak. Muhajirin Ismail, yang waktu tak ternilai dan dukungan tak tergoyahkan yang didedikasikan untuk proses penulisan tesis ini yang cermat tidak luput dari perhatian, dan saya dengan rendah hati mengakui bahwa doa-doa tulus dari mereka. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya, banyak teman saya, dan semua individu yang baik hati yang telah saya temui sepanjang hidup saya, yang telah memberikan kontribusi yang bijaksana dalam perjalanan saya, baik melalui kata-kata baik mereka atau melalui tindakan mereka yang penuh perhatian; Saya dengan tulus berharap bahwa Allah, dalam rahmat dan rahmat-Nya yang tak terbatas, memberi balasan kepada mereka masing-masing atas kebaikan mereka dengan pahala yang paling luar biasa, karena saya sangat percaya bahwa Allah akan terus menerus menghujani karunia-Nya belas kasihan dan cinta tanpa batas atas setiap orang dari mereka, terlebih lagi, saya sangat bersyukur bahwa Allah telah memberkati kita dengan ikatan keluarga dan persahabatan yang melampaui keberadaan duniawi ini, kemudian ke akhirat, memungkinkan kita untuk mempertahankan hubungan yang berharga ini di luar batas kehidupan duniawi kita. Aamiin

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan)

Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.

Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.

(Al-Ankabut (29:69))

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bāʿ	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hāʿ	<i>ḥaʿ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khāʿ	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rāʿ	<i>r</i>	-
ز	Zāʿ	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAM A	HURUF LATIN	NAMA
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā‘	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā‘	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā‘	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā‘	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā‘	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

تَعْدِلُح	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عَدِلح	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حُكْمَ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جُزْئِيَّ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كسايخ ألونبء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

شكبح انطص	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

- َ -----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
- ِ -----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
----- ُ -	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جهلج	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	`
	نسم	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كس ي	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فسوع	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بائكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قنم	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَي	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَد	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

الْأَسْمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الْأَشْطُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ الْاِسْنَحِ	ditulis	<i>ahl as Sunnah</i>

ABSTRAK
HAK ASASI MANUSIA DALAM UU No. 39 TAHUN 1999 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH YUSUF QARDHAWI

Ziadil Ulum
21913013

Pengakuan martabat terhadap hak-hak yang sama tidak mampu dihilangkan terhadap manusia adalah sebagai dasar sebuah keadilan, kebebasan, dan perdamaian. Untuk menjamin perlindungan hak masyarakat Indonesia maka disahkanlah Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk meninjau nilai Hak Asasi Manusia dalam undang-undang tersebut dengan perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan kepustakaan *library research* dan pendekatan historis-normatif dan yuridis-sosiologis dalam mengkaji undang-undang No. 39 tahun 1999 perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi. Sumber data primer penelitian ini karya-karya Yusuf Qardhawi, pemikiran tokoh mengenai konsep dan maqashid yang diusung Yusuf Qardhawi serta karya penulis lain yang berkaitan, kemudian undang-undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia serta hasil analisis, Data sekunder karya tulis mengenai pemikiran dan konsep yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Hak Asasi Manusia dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 memberikan jaminan yang sepenuhnya mampu dalam menegakkan HAM sebagaimana yang dirincikan dan diatur dalam undang-undang tersebut adalah jaminan hidup yang baik dan adil. Sehingga, dari perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi adalah sesuai dalam meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan adil, baik dari segi hukum, nilai maupun perbuatan yang didasari dengan norma hukum yang benar dan menyangkut Lima prinsip pokok yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Lima prinsip maqashid tersebut Yusuf Qardhawi sepakat menambahkan terhadap prinsip menjaga kehormatan karena menyangkut hak asasi manusia yang dibutuhkan di zaman modern, yang juga terdapat pada pasal 1 dan 29 UU No. 39 Tahun 1999.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi*

ABSTRACT
HUMAN RIGHTS IN LAW No. 39 of 1999 FROM THE PERSPECTIVE OF
YUSUF QARDHAWI'S MAQASHID SHARIA

Ziadil Ulum
21913013

The recognition of the dignity of human rights becomes the basis of justice, freedom and peace. To ensure the protection of the rights of the Indonesian people, Law No. 39 of 1999 on Human Rights has been passed. This research aims to review the value of human rights in the law with the perspective the Yusuf Qardhawi's Maqashid Sharia. This research used qualitative research with library research and historical-normative and juridical-sociological approaches in examining Law No.39 of 1999 from the perspective of Maqashid Sharia of Yusuf Qardhawi. The primary data source of this research referred to the works of Yusuf Qardhawi, the thoughts of figures regarding the concepts and maqashid carried by Yusuf Qardhawi, the works of other related authors, and law No. 39 of 1999 concerning Human Rights and the results of the analysis, secondary data written works on thoughts and concepts related to the object being studied. The results of this study indicated that the value of Human Rights in Law No. 39 of 1999 provides a guarantee that is fully capable of upholding human rights as detailed and regulated in the law is a guarantee of a good and just life. Thus, from the perspective of Maqashid Sharia by Yusuf Qardhawi it can be stated appropriate in putting everything in its place fairly, both in terms of law, values and actions based on the correct legal norms and concerning the Five main principles, including protecting religion, protecting the soul, protecting the mind, protecting offspring and protecting property. From the five maqashid principles, Yusuf Qardhawi agreed to add to the principle of protecting honor because it involves human rights needed in modern times, also found in articles 1 and 29 of Law No. 39 of 1999.

Keywords: *Human Rights, Law No. 39 of 1999, Yusuf Qardhawi's Maqashid Sharia*

July 23, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Kami mengucapkan puja dan segala puji atas syukur yang mendalam kepada Allah Swt., karena hanya melalui rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk segala nikmatnya di dunia ini, meskipun dengan hati yang gelisah. Dialah tempat sumber bersandar kepercayaan kita yang paling teguh. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang menerangi esensi Islam yang kita alami hari ini.

Kami menyampaikan rasa syukur tulus kami kepada Allah Swt. atas banyaknya berkat yang telah memungkinkan penyelesaian Tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyajikan tesis ini sebagai komponen yang diperlukan untuk pencapaian gelar Master dalam Studi Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

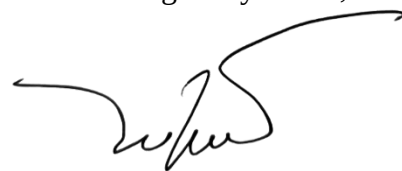
Sepanjang proses penyusunan tesis ini, penulis mengakui bahwa penyelesaiannya bukan semata-mata cerminan dari kemampuan pribadi tetapi juga merupakan hasil dari bantuan dan dukungan yang tak ternilai harganya dari berbagai individu dan entitas. Oleh karena itu, sebagai pengakuan atas penyelesaian tesis ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada beberapa pihak yang berjasa.

1. Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D.

2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs. Asmuni, M.A.
3. Kepada Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
4. Kepada Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister dan juga selaku dosen pembimbing penulis, Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
5. Seluruh dosen dan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 Juni 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zi' followed by a stylized flourish.

Ziadil Ulum

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEOR	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	32
1. Definisi Hak Asasi Manusia.....	32
2. HAM Dalam UU No. 39 Tahun 1999.....	36
3. Maqashid Syariah.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	66

B. Sumber Data.....	67
C. Teknik Pengumpulan Data.....	68
D. Teknik Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Hasil Penelitian	70
1. Kerangka Hukum UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	
2. Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi	75
B. Pembahasan.....	81
1. Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999	81
2. Tinjauan Maqashid Syariah Perspektif Yusuf Qardhawi Terhadap Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999	85
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tinjauan Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi terhadap UU No. 39 Tahun 1999.....	90
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi.....	112
Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Administrasi.....	113
Lampiran 3 Dokumen Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.....	114
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Tesis.....	115
Lampiran 5 Curriculum Vitae.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan martabat terhadap hak-hak yang sama dan adil tidak mampu dihilangkan dari setiap individu adalah sebagai dasar sebuah keadilan, kebebasan, dan perdamaian, bahwa penelantaran atau penghinaan terhadap Hak Asasi Manusia mengakibatkan ketidakberdayaan hati nurani umat manusia untuk mencapai kebebasan hak dan berkeyakinan serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan, ditunjukkan sebagai nilai tertinggi dari kehidupan masyarakat yang begitu penting, jika manusia dituntut dalam menggunakan atau mengerjakan sesuatu yang bukan haknya, maka pemberontakan terhadap tirani atau penindasan terhadap hak asasi manusia bisa terjadi, dalam hal tersebut, negara harus mampu mencapai kebijakan hukum negara dengan seadil-adilnya.¹

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia pada tahun 1945, Indonesia telah memiliki banyak masalah terkait Hak Asasi Manusia terhadap Konstitusi, pada saat konstitusi tersebut disusun masalah Hak Asasi Manusia tidak menjadi pusat perhatian, pemerintah saat itu lebih mengutamakan perihal pembangunan negara. Apabila hal tersebut dibahas secara intensif, maka hal tersebut berkaitan dengan Hak dalam menentukan nasib bagi rakyat sendiri, meskipun demikian, beberapa ketentuan Hak Asasi Manusia telah disusun. Antara lain ketentuan

¹ *Universal Declaration of Human Rights*,
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf,
accessed 8 May 2025.

tersebut mengatur tentang persamaan terhadap hukum, kebebasan berserikat dan berekspresi, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, perlindungan budaya, hak ekonomi serta hak atas jaminan sosial, namun secara perincian dan pelaksanaan masih belum tercapai sepenuhnya.²

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak mendasar dan inheren dengan identitas manusia secara universal, sebab itu, mengkaji HAM merupakan mengkaji totalitas dalam kehidupan serta sejauh mana kehidupan masyarakat memberi tempat yang wajar untuk kemanusiaan, disamping legitimasi yang terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Konsepsi dan esensi hak bukan hanya sebagai sebuah kemampuan, melainkan adalah sebuah moral dan norma. Seseorang tidak mampu menghendaki hal-hal yang sesuai dalam kehidupan dengan cara tekanan atau kekerasan. Hak seperti sebuah keadaan timbal balik yang terjadi secara alami. Sehingga setiap orang memiliki hak yang harus dihormati secara hukum yang sah.³

Banyak hukum dalam mengatur kesamaan hak manusia yang didasari oleh prinsip baik laki-laki atau perempuan mempunyai prioritas hak yang seimbang. Negara, pemerintah, serta hukum harus mampu melindungi dan menjalankan hak-hak tersebut, sehingga segala bentuk Hak Asasi ditujukan tanpa membedakan jenis apapun dari manusia.⁴ Penghormatan dan pengakuan akan

² Hikmahanto Juwana, "Human Rights in Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*, vol. 4, no. 1 (2021), hlm. 26–8, <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol4/iss1/1>, accessed 8 May 2025.

³ Dr Nurliah Nurdin et al., *HAM, GENDER DAN DEMOKRASI*, hlm. 1–2.

⁴ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Mulawarman University Press, 2019). hlm. 23.

kesamaan hak masing-masing individu menentukan adanya perlindungan secara hukum pemerintah bagi setiap orang yang harus dijaga, atau mampu menggunakan hak-haknya namun tidak sampai menyalahi aturan yang sesuai atau berlawanan dengan hak lainnya.⁵

Ketika suatu Negara menegaskan dedikasinya terhadap kenegaraan di ranah hak asasi manusia, penyelidikan selanjutnya yang muncul berkaitan dengan metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi realisasi komitmen itu. Hal ini juga berlaku untuk Indonesia. Komitmen Negara di Indonesia dikodifikasikan dalam Konstitusi Indonesia. Amandemen konstitusi menghasilkan jaminan konstitusional yang mencakup spektrum hak asasi manusia yang lebih komprehensif, termasuk kebebasan sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁶

Hakikat manusia adalah memiliki nilai kemanusiaan itu sendiri, karena mempunyai fitrah saling mengenal dan saling memelihara kemuliaan serta mempunyai hak yang diperoleh masing-masing.⁷ Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di seluruh penjuru negeri termasuk di Indonesia banyak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dari penyelenggaraan dan pemerataan yang belum tercapai oleh masyarakat. Upaya tersebut perlu adanya kesadaran pemerintah dalam menertibkannya, jangkauan sosial sendiri memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencapai kesetaraan dan keadilan masyarakat,

⁵ Zulkifli Ismail et al., 'Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis', *SASI*, vol. 26, no. 2 (2020), hlm. 156.

⁶ Komnas HAM, *Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia* (Komnas HAM).

⁷ Yusuf Qaradhawi, *Al-Fiqhu Al-Islam Baina Al-Ashlah Wa Al-Tajdid*, cetakan-3 edition (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 9.

sehingga instruksi moral dan *equality* konstan terjaga dalam kehidupan sosial yang baik.⁸

Undang-undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah upaya legislatif secara signifikan untuk memperbaiki kerangka hukum negara terhadap hak asasi manusia internasional, mencakup skala hak yang luas termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-undang ini dibuat sebagai tanggapan atas desakan seiring perubahan zaman secara nasional dan internasional untuk memperbaiki hukum dalam pelanggaran hak asasi manusia dan membangun struktur hukum yang kokoh. Cakupan komprehensif undang-undang tersebut menjangkau hak-hak fundamental seperti kehidupan, kebebasan, keamanan, dan properti, juga mengatur hak sosial yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan yang berbudaya.⁹

Indonesia sendiri menempati peringkat pertama sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dirilis Timesprayer per 3 Maret 2025, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 244,7 juta jiwa dari total populasi 281,3 juta.¹⁰ dalam hal itu, pengkajian secara hukum islam dalam kemaslahatan yang diperoleh perlu ditinjau secara komprehensif. Yusuf Qardhawi menyatakan hukum islam mempunyai *Maqashid Syariah* yang

⁸ Yusuf Qaradhawi, *Al-Halla Al-Islamiy Faridhatun Wa Dharuratun* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1974), hlm. 62.

⁹ Irman Putra, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, vol. 2, no. 11 (2023), hlm. 276, <https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/1515>, accessed 8 May 2025.

¹⁰ *Global Muslim population*, [//timesprayer.com/en/muslim-population/](https://timesprayer.com/en/muslim-population/), accessed 8 May 2025.

memberikan kemudahan terhadap ketentuan-ketentuan demi menjaga kemaslahatan manusia, dalam hal ini *Maqashid Syariah* tidaklah lepas dari nilai-nilai dan konsep kandungan kesetaraan dan keadilan bagi hak manusia. Kesetaraan hukum yang diberlakukan terhadap semua manusia diciptakan oleh islam sebagai suatu wadah untuk tercapainya kesetaraan dimata hukum sebagai bentuk keadilan sempurna dikehidupan masyarakat tanpa memandang dari segi apapun.¹¹

Ketika terlibat dalam wacana ilmiah mengenai sifat hukum Islam yang rumit dan beragam, sangat penting, tanpa keraguan, untuk membuat referensi pada prinsip-prinsip dasar *Maqashid Syariah*, karena kerangka kerja penting ini memastikan bahwa metodologi analitis yang digunakan dalam menafsirkan dan menanggapi kompleksitas hukum Islam tetap secara inheren selaras dengan tujuan otentik dan niat yang mendasarinya.¹²

Al-Syatibi sendiri mengkategorikan *maqashid* menjadi dua segmen yang berbeda, yaitu tujuan syari'ah. (*qasd al-syari'*) dan mengenai maksud *mukallaf* (*qasd al-mukallaf*).¹³ Al-Syatibi menguraikan bahwa tanggung jawab hukum otentik yang terkait dengan menegakkan *Maqashid* (tujuan) hukum berada di dalam ruang kemanusiaan. Dalam kerangka *maqashid* ini, hanya ada tiga. yaitu: Kebutuhan manusia dari tingkatan primer, sekunder, dan tersier. Yurisprudensi Islam dalam menjelaskan prinsip-prinsipnya mengantisipasi diartikulasikan

¹¹ Farīd ‘Abd al-Khāliq, *Fī al-fiqh al-siyāsī al-Islāmī: mabādi’ dustūrīyah: al-shūrā, al-‘adl, al-musāwāh*, al-Ṭab‘ah 1 edition (al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 1998), hlm. 190–223.

¹² Mu’adil Faizin, “HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN YUSUF QARADHAWI”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 5, no. 1 (2017), hlm. 3, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1388>, accessed 3 Jul 2025.

¹³ Al-Shatibi, *Al-muwafaqat* (Dar Al-Hadith, 2006).

secara tegas. Ini menyiratkan bahwa hukum Islam harus mudah dipahami manusia sebagai prinsip universal karena bergantung pada konsep kesejahteraan publik.¹⁴

Dalam konteks ini, Jasser Auda juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan yurisprudensi Islam. Melalui pendekatan filosofis terhadap hukum Islam, Auda menggunakan konsep-konsep tertentu yang terkait dengan Maqasid Syariah, secara khusus memeriksa metode sistematis yang digunakan dalam musyawarah penentuan hukum. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan kontemporer, terbukti bahwa transformasi yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor dan konteks di mana hukum dirumuskan.¹⁵

Jasser Auda telah menawarkan kritik terhadap maqasid al-syariah, yang dia anggap tidak cukup sesuai dengan keadaan kontemporer. Auda menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan Maqasid Syariah sebagai elemen dasar dalam proses penalaran hukum (*istinbat*). Menurut Jasser Auda, Maqasid Syariah memerlukan pendekatan sistematis. Hukum Islam saling terkait dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Lebih jauh lagi, memahami saling ketergantungan dalam studi hukum Islam sangat penting untuk interpretasi hukum yang responsif-humanistik.¹⁶

Permasalahan mewujudkan produk perundang-undangan yang berkaitan dengan ketidakadilan terhadapnya adalah menjadi ujian, oleh karena itu,

¹⁴ Imasandia Nur Shandana, *Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda* (2024).

¹⁵ Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "Metodelogi Maqashid Al-Syari'ah Jaseer Auda Sebagai Pendekatan Baru Hukum Islam", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 4, no. 1 (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 84–92.

¹⁶ *Ibid.*

diperlukannya penilaian atau parameter keadilan hak yang sesuai dan jelas terhadap pemberlakuannya. Konsep dan pemikiran Maqashid Yusuf Qardhawi banyak berhubungan dengan para imam Maqashid lainnya, terlebih para imam atau ahli Maqashid di abad ke lima dan delapan Hijriah. Yusuf Qardhawi menyampaikan Maqashid dengan perkembangan keilmuan dimasa tersebut, memaparkan teori dan menganalisisnya dengan kebutuhan dimasa sekarang. Diantara para Imam atau Ulama tersebut adalah: Imam al-Juwaini,¹⁷ al-‘Izz bin ‘Abdu al-Salam, Abu Hamid al-Ghazali,¹⁸ al-Tufi, Ibnu al-Qayyim, al-Qarafi dan al-Syaṭibi.¹⁹ Yusuf Qardhawi juga dipengaruhi oleh para Imam atau Ulama abad ke empat belas atau yang hidup semasa dan berguru secara langsung dalam mempelajari ilmu Maqashid Syariah dan mengembangkannya. Yaitu; Mahmud Syaltout, Muhammad ‘Abdullah Dirāz, al-Khadir al-Ḥusain, Muhammad Mustafa Syalabi, Mustafa Zaid, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Abu Zahra, Muhammad al-Gazali.²⁰

Menurut sudut pandang yang diartikulasikan oleh Yusuf Al-Qaradhawi, Islam mewakili pendekatan moderat (*manhaj al-waṣaṭ*) di semua domain, meliputi konsep, kepercayaan, tindakan ibadah, standar etika, perilaku interpersonal, dan masalah yurisprudensi. Faksi moderat (*al-waṣaṭiyyah*) secara konsisten memposisikan dirinya di tengah, didasarkan pada pengetahuan, kebijaksanaan, dan kemampuan perseptif hati dalam memahami hukum ilahi,

¹⁷ يوسف القرضاوي، الجويني.. إمام الحرمين بين المؤرخين: الذهبي والسيكي (الدوحة، ١٩٩٩).

¹⁸ (1987) يوسف القرضاوي، الإمام الغزالي بين مادحيه وقادحيه.

¹⁹ يوسف القرضاوي، التربية عند الإمام الشاطبي (القاهرة، ١٩٩٤).

²⁰ جاسر عودة، ملتقى الإمام القرضاوي مع الأصحاب والتلاميذ (مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي) (قطر: فندق) ٢٠٠٧، (الريدز كالتون)، hlm. 24–8.

sementara secara bersamaan mengakui realitas keberadaan. Mereka menolak *Zahiriyah* Baru (gerakan tekstualis) yang rabun dan tidak fleksibel dan faksi liberal yang terang-terangan berusaha untuk menyalpkan esensi jihad; sikap ideologis mereka bertujuan untuk melepaskan individu dari otoritas dan kekuasaan yang sah, untuk menahan ketidakadilan, dan untuk tetap pasif dalam menghadapi ketidakpedulian terhadap Syariah.²¹

Pemahaman yang komprehensif tentang tujuan dan makna yang tertanam dalam syariah (*Maqashid Syariah*) sangat penting untuk menumbuhkan pola pikir fiqh, menelusuri kedalaman syariah atau hukum, dan mengekstraksi kebijaksanaannya yang luas, dengan tujuan akhir untuk membedakan putusan hukum yang tepat. Tidak cukup bagi fiqh dan akal yang tidak tersistematis untuk hanya mengandalkan teks-teks khusus lateral. Pendekatan seperti itu dapat menyesatkan seseorang dari jalan yang benar.²²

Berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi, dikemukakan bahwa ada metodologi alternatif untuk mengejar Maqasid Syariah terhadap (*al-kulliyat al-khams*) yang tetap relevan secara metodologis, di antara alternatif-alternatif ini adalah: pertama, penyelidikan penyebab yang mendasari (*ta'wilāt*) penciptaan dan hal-hal yang digambarkan dalam Al-Qur'an, membedakan hubungan sebab-akibat (*'illat dan ma'lūl*) serta konsekuensi yang diakibatkannya. Kedua, analisis ketat hukum syariah yang merangkum paradigma etika, kemuliaan, dan kebijaksanaan yang mendalam. Ketiga, pembacaan menyeluruh dan pemahaman

²¹ Rasito Rasito and Izza Mahendra, "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid al-Shari'ah Yusuf al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya di Indonesia", *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, vol. 1, no. 1 (2022), hlm. 39.

²² يوسف القرضاوي، دراسة في فقه مقاصد الشريعة (مصر، ٢٠١٣)، hlm. 11-2.

karya-karya ilmiah yang menekankan prinsip-prinsip dasar syariah daripada hanya berfokus pada ekspresi linguistik dan formalitas syariah. Keempat, apresiasi bagi para ulama yang menjunjung tinggi Maqasid Syariah sambil menyangkal interpretasi literalis dari sumber-sumber tekstual.²³

Maka pada penelitian ini, peneliti ingin memberikan penjelasan mengenai perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi terhadap gagasan mengenai Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah menjadi nilai acuan dari permasalahan sosial yang banyak muncul mengenai gagasan hak dan keadilan.

“hak-hak manusia didalam kebebasan pendapat dan berfikir telah ditetapkan Al-Qur'an dalam Firman Allah SWT. (penafsiran yang terdapat pada surat Yunus : 101.),

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ²⁴

*Katakanlah: “Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman ”.*²⁵

Berangkat dari pemaparan diatas, bahwa Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi terhadap Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 menjadi pembahasan yang mencakupi kesetaraan dan keadilan sebagai Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Indonesia.

²³ Ibid., hlm. 11–3.

²⁴ Qaradhawi, *Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim*, hlm. 79.

²⁵ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai Hak Asasi Manusia dalam UU No 39 Tahun 1999?
2. Bagaimana Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi terhadap Hak Asasi Manusia dalam UU No 39 Tahun 1999?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan penelitian, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui nilai Hak Asasi Manusia dalam UU No 39 Tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi terhadap Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999.

2. Manfaat Penelitian

Memberikan pandangan dan pemahaman secara luas terhadap nilai-nilai hak asasi manusia khususnya didalam UU No. 39 Tahun 1999 serta perspektifnya didalam Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan akan dibagi kedalam beberapa bab sesuai dengan pedoman penulisan tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

BAB 1 PENDAHULUAN: isi latar belakang mengenai tema yang diteliti yaitu, Nilai Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 dengan Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi. Berikutnya rumusan masalah

sebagai bentuk pertanyaan dan fokus penelitian yang dituju, tujuan dan manfaat penelitian memuat pencapaian dari rumusan masalah penelitian, kemudian sistematik pembahasan adalah landasan penelitian atau kerangka dari proses dan hasil penelitian, yang membahas terhadap rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian.

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI: menyajikan teori-teori terhadap permasalahan yang pernah dikaji sebelumnya atau (*prior research on topic*) mencakup Problem akademik yang dikaji, Rancang bangun konseptual (kerangka teori) yang dipergunakan, Pendekatan dan model analisa yang diterapkan, dan Temuan/hasil penelitian yang diperoleh dari setiap tesis maupun artikel jurnal yang berkaitan dan bereputasi sehingga sangat mampu mendukung dan menjangkau pembahsan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN: berisikan metode penelitian dan hasil atau data dalam penyusunan tesis ini. Dalam penyusunan tersebut terdapat bebrapa metode yang digunakan antara lain, jenis penelitian, pendekatan, sumber data kemudian teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN: membahas inti pokok dari penelitian ini, yang berisikan hasil dari rumusan masalah yaitu. Bagaimana Nilai Hak Asasi Manusia dalam UU No 39 Tahun 1999, kemudian Bagaimana Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi terhadap Hak Asasi Manusia dalam UU No 39 Tahun 1999.

BAB V PENUTUP: berisi kesimpulan dari rumusan masalah dan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan saran dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian yang hendak dibahas penulis perlu ada upaya telaah pustaka yang serupa untuk mengetahui secara intensif korelasi dan perbedaan pembahasan, konsep dan tujuan penelitian. Diantaranya:

1. Jurnal oleh Muhammad Subhan Setowara, “*The Yusuf Qardhawi's Thought on al-Daulah al-Shar'iyah al-Dusturiyyah and Its Relevance to the Concept of Indonesian Polity*”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan historis filosofis membahas konsep *al-daulah al-syar'iyah al-dusturiyyah* Perspektif Yusuf Qardhawi relevansinya di negara Indonesia. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengeksplorasi kemunculan kembali konsep syariah dan negara Islam oleh kelompok-kelompok Islam tertentu dalam beberapa tahun terakhir. Ini menimbulkan dua pertanyaan kritis mengenai interpretasi Yusuf Qardhawi tentang prinsip-prinsip Negara Islam dan penerapannya di Indonesia.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa terdapat empat pondasi *al-daulah al-syar'iyah al-dusturiyyah*: negara dengan kaidah musyawarah, negara memberi perlindungan, Negara memastikan hak dan kebebasan, didasarkan pada prinsip moral. Sedangkan Implementasi Syariah di Indonesia mengabaikan nilai-nilai substantif universal yang melekat dalam Syariah. Dalam kesimpulannya, negara Indonesia dengan sistem demokrasi

dan berlandaskan Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip negara Islam atau prinsip *al-daulah al-syar'iyah al-dusturiyyah* perspektif Yusuf Qardhawi.²⁶

2. Jurnal oleh Rohatun Nihayah, “ *Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Q.S. Al-Hujurat Ayat 13.*” Penulis menggunakan pendekatan teori tafsir Hermeneutika Hans Georg Gadamer, teori yang diusung Gadamer terhadap *Ẓauq Al-Hasan* (praduga baik karena mempunyai hati bersih). Q.S. Al-Hujurat ayat 13 memberikan hasil kesetaraan dalam maknanya, dalam penafsiran di surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah SWT. tidak membedakan dari segi jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan, perbedaan tersebut dengan jelas diungkapkan terdapat pada nilai iman serta ketaatan. Sumber teori hermeneutika Gadamer saling berkaitan, diantaranya; (a) prinsip kesadaran pada sejarah, sebagai kognisi penafsir metode hermeneutika tertentu dengan kultur dan pengetahuan empiris. (b) prinsip *pre-understanding*, adalah, penafsir harus menerima keterbukaan untuk dikritisi secara luas. (c) prinsip asimilasi *horison* dan cakupan hermeneutika, adalah menggabung proses horison pembaca dan teks. (d) prinsip implementasi, adalah penggunaan penafsiran makna luas teks.²⁷

²⁶ Muhammad Subhan Setowara, “The Yusuf Qardhawi’s Thought on al-Daulah al-Shar’iyyah al-Dustūriyyah and Its Relevance to the Concept of Indonesian Polity”, *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, vol. 1, no. 2 (2020), <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14912>, accessed 11 Dec 2022.

²⁷ Rohatun Nihayah, ‘Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer dalam Kajian Q.S. Al-Hujurat Ayat 13’, *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, vol. 7, no. 2 (2021), hlm. 207–18.

3. Jurnal oleh Unggul Sugi Harto, “*Konstruksi HAM Nasional: Kajian Aliran-Aliran Pemikiran Hak Asasi Manusia Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*” metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan historis filosofis dan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian tersebut adalah, (1) Pemahaman tentang hak-hak individu membatasi hak individu dan otoritas pemerintah dan negara. UU No 39 tahun 1999 adalah produk perundangan yang cenderung spesifik bersubstansi terhadap HAM. terbentuknya UU No 39 tahun 1999 mampu menjadi tolak ukur hubungan pemerintah dengan masyarakat lebih jelas. Hak individu memberlakukan batasan pada warga negara, kelompok, masyarakat, pemerintah, dan negara bagian. (2) Golongan HAM yang terdiri dari HAM Liberal, Positifistik, Demokratis, dan HAM Sosial relatif. (3) yang paling berpengaruh adalah HAM Positifistik yaitu klasifikasi 61 (57,54%) pasal dan 96 ayat (48,48%). Urutan kedua adalah HAM Liberal, klasifikasi 58 pasal (54,71%) dan 90 ayat (45,45%), sedangkan HAM Sosial urutan ketiga yaitu terdapat pada 47 pasal (44,33%) dan 73 ayat (36,86). Untuk urutan keempat adalah HAM Demokratis dengan 36 pasal (33,96) dan 49 (24,74%) sedangkan yang tidak masuk klasifikasi 27 pasal (25,47%) dan 66 ayat (33,33). Hal ini berarti menunjukkan bahwa UU No 39 tahun 1999 meletakkan Negara atau pemerintah sebagai penanggung jawab utama sebagai pelindung, penegakan pelaksanaan serta jaminan HAM. (4) pada Bab III tentang HAM dan Kebebasan Dasar Manusia UU No 39 tahun 1999, komposisi aliran

HAM menempati HAM Liberal diurutan paling banyak, disusul HAM Positifistik kemudian HAM Sosial dan HAM Demokratis.²⁸

4. Jurnal oleh Alimatu Qibitiah, “*Mapping Of Muslims’ “Understanding On Gender Issues In Islam At Six Universities In Yogyakarta, Indonesia”*”.

Penelitian tersebut menggunakan kualitatif, pendekatan historis dan normatif, data hasil penelitian disusun dengan menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman. Ada enam masalah gender yang tercatat dalam penelitian tersebut, yaitu: 1) kesamaan hak laki-laki dan perempuan. 2) kesetaraan di rumah dan tempat kerja. 3) kesamaan hak kuasa dalam keputusan keluarga 4) kesamaan hak warisan 5) kesamaan hak saksi 6) Representasi simbolis historis dari ciptaan perempuan dianalisis. Para ulama menyelidiki masalah terkait gender dalam teks-teks Islam, dengan fokus pada Al-Qur'an dan Hadis. Hal tersebut disusul oleh hasil wawancara yang digolongkan ke tiga pendekatan: progresif, moderat, dan konservatif. Hasil penelitian tersebut bahwa Budaya patriarki mempengaruhi Hadis. Hadis mencerminkan konteks budaya pada zamannya. Evolusi budaya mempersulit penerimaan norma-norma sejarah. Cendekiawan tekstualis, konservatif, dan progresif memiliki perspektif yang berbeda tentang isu-isu gender Islam. Semi-tekstualis moderat menunjukkan fleksibilitas, sesekali

²⁸ Unggul Sugi Harto, ‘Konstruksi HAM Nasional: Kajian Aliran-Aliran Pemikiran Hak Asasi Manusia Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia’, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 4 No. 1, hlm. 10.

sejajar dengan konservatif dan progresif. Perspektif moderat dan progresif selaras dengan banyak sudut pandang feminis Barat.²⁹

5. Jurnal oleh Khalidu Adewale Afolabi, “*ISLAM, Muslims and 2020 #EndSARS Protest in Nigeria*”. penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi kesenjangan ini dengan penelitian kualitatif, pendekatan historis-filosofis, sosiologis dan normatif, penelitian tersebut menelaah kembali peradaban Islam awal, penelitian ini meneliti konsep Syariah dalam kaitannya dengan otoritas dan pengalaman Muslim kontemporer di Nigeria. Tagar #EndSARS 2020 adalah Sebuah gerakan sosial muncul di kalangan anak muda Nigeria melawan tindakan kekerasan Pasukan Anti-Perampokan Khusus (SARS). Ada ketidakpuasan yang signifikan mengenai praktik dan metodologi yang digunakan oleh SARS. Protes menyatukan pemuda dari berbagai latar belakang etnis, ras, dan agama. Disimpulkan bahwa Muslim Nigeria yang menghadapi kesulitan politik harus mengadvokasi prinsip-prinsip keadilan. Meskipun demikian, advokasi semacam itu harus diinformasikan oleh pengetahuan Syariah, untuk mencegah degradasi nilai dasar Islam keadilan bagi kemanusiaan. Beberapa cendekiawan Muslim menentang gerakan ini, menganggapnya sebagai pemberontakan terhadap otoritas Islam.³⁰

²⁹ Alimatul Qibitiah, “Mapping Of Muslims’ Understanding On Gender Issues In Islam At Six Universities In Yogyakarta, Indonesia”, *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 56 No.2 (2018).

³⁰ Khalidu Adewale Afolabi, “Islam, Muslims and 2020 #EndSARS Protests in Nigeria”, *Millah: Journal of Religious Studies* (2023), hlm. 351–76.

6. Jurnal Oleh YUSDANI, “*Indonesia, Islam and Multicultural Citizenship*”.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan historis, filosofis dan normatif, Indonesia multikultural pasca-Reformasi menghadapi berbagai tantangan termasuk wacana, undang-undang, dan penerapan masyarakat. Tugas ini sangat penting untuk diselesaikan. Namun, masyarakat Indonesia tetap optimis karena kohesi sosial yang kuat. Dalam mencapai kemakmuran dalam paradigma multikultural, pemikiran Islam Indonesia harus tetap inovatif, kritis, dan responsif terhadap kemajuan nasional. Dengan komitmen terhadap multikulturalisme dan inklusivitas, masyarakat didesak untuk menumbuhkan akuntabilitas pemerintah dalam menegakkan keadilan dan memastikan perlindungan, keamanan, dan layanan publik yang adil.³¹

7. Jurnal oleh Fredrik Y. A. Doeka, “*Merajut Ke-Indonesia-an yang Multikultural dalam Pandangan Gereja*”, penelitian tersebut menggunakan pendekatan historis dan normatif, dengan kesimpulan bahwa Pengalaman kelam masa lampau, tidak jarang gereja tampil merendahkan, angkuh dan mungkin juga berbuat kasar terhadap masyarakat umum. Hal tersebut bukanlah perkara aneh. Karena itu hadirnya gereja di banyak lokasi di Indonesia tidak disambut baik. Dalam hal ini GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) melakukan otokritik. Hasilnya, GMIT kemudian meninggalkan sistem kehidupan lama dan menggantinya dengan cara hidup yang lebih

³¹ YUSDANI YUSDANI, “Indonesia, Islam and Multicultural Citizenship”, *Millah: Journal of Religious Studies* (2018), hlm. 1–14.

baik. GMIT dan bersama umat agama lain, merajut indonesia yang multikultural, yang mampu melindungi hak setiap masyarakat.³²

8. Jurnal oleh GP Harianto “*Theological Functions for Human Life in the Perspective of Asian Theologies in the Era of Society 5.0*”, Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan historis-normatif dan sosiologis. Penelitian ini meliputi fungsi Teologi Kerbau Muangthai, Perkembangan Katolik Polulorum, Lagu Choan-Seng, kemudian Teologi Pluralisme di Indonesia, Teologi Sekularisme, Pembebasan, Dalif India, Minjung Korea, dan Teologi Perjuangan bangsa Filipina. Rangkuman dasar dari proses pemahaman manusia tentang prinsip Tuhan terhadap masa sekarang dan masa yang datang manusia berlandaskan Alkitab menggunakan rumusan teologi dalam pembebasan diri terhadap segala masalah kehidupan, termasuk kemiskinan, pendidikan, keamanan, ekonomi, dan politik. Manusia mengaitkan Tuhan untuk bergantung pada kebaikan dalam moral kehidupan. Teologi yang sehat berakar pada Tuhan sebagai cara hidup yang lebih dekat kepada Sang Pencipta. Hal tersebut memposisikan teologi sebagai solusi bagi masalah kehidupan manusia, serta memberi kehidupan dalam kekudusan, mencapai manusia kehidupan dalam keberhasilan eskatologis.³³
9. Jurnal oleh Mia Nurmala, Umi Sumbulah dan Yayan Nurbayan. “*Ideal-Normative and Socio-Historical Ahlmroaches to Gender Equality Verses:*

³² Fredrik Y.A. Doeka, “Merajut Ke-Indonesia-an yang Multikultural dalam Pandangan Gereja”, *Millah: Journal of Religious Studies* (2018), hlm. 15–30.

³³ Gp Harianto, “Theological Functions for Human Life in the Perspective of Asian Theologies in the Era of Society 5.0”, *Millah: Journal of Religious Studies* (2022), hlm. 973–1002.

A Study of Riffat Hassan's Thought". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta pendekatan analisis naratif. Data dikumpulkan dengan mendokumentasikan berbagai sumber yang berkaitan dengan Hassan dan pemikirannya lalu dianalisis dengan analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pendekatan yang digunakan Riffat Hassan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-quran: pendekatan ideal normatif dan sosio historis. Pandangannya adalah dasar dari praktik patriarki terkait dengan pertama: Tuhan menciptakan laki-laki pertama, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Karena itu, secara ontologis perempuan sebagai sekunder dalam kehidupan. Kedua: wanita adalah jenis pertama kejatuhan manusia dari surga dan tiga: perempuan bukan hanya tercipta oleh laki-laki tetapi juga untuk kaum laki-laki, sehingga eksistensi perempuan hanyalah sebagai alat dan tidak memiliki makna fundamental.³⁴

10. Tesis oleh Maysa Abd Al Kareem Abu Eslaieh. "*Haqqul Al-Musawa Fi Al-Qanoon Al-Dauliy Lihuquqi Al-Insan*" menggunakan metode deskriptif serta pendekatan historis filosofis dan yuridis sosiologis, telah menyimpulkan sejumlah rekomendasi, Legislator Yordania harus memberlakukan dan menciptakan undang-undang yang spesifik mengenai kesetaraan dan non-diskriminasi antara jenis kelamin, mencakupi segala sektor publik dan swasta, yang masuk kedalam bidang sipil, politik,

³⁴ Mia Nurmala, Umi Sumbulah, and Yayan Nurbayan, "Ideal-Normative and Socio-Historical Ahlmroaches to Gender Equality Verses: A Study of Riffat Hassan's Thought", *Millah: Journal of Religious Studies* (2023), hlm. 235–58.

ekonomi, sosial, dan budaya dan lainnya, termasuk definisi secara jelas dalam hal diskriminasi terhadap perempuan, kemudian tentang persamaan hak perempuan dan laki-laki, hukuman dan pemulihan untuk tindakan diskriminatif dengan alasan gender. Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menunjukkan komitmen dan dukungan politik yang lebih luas untuk memberikan mekanisme segala bentuk hak asasi manusia serta kemampuannya untuk mengambil tindakan yang efektif.³⁵

11. Jurnal oleh Abdurrahman Kasdi, “*Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia*” menggunakan metode deskriptif serta pendekatan historis normatif. Mengkaji relevansi *maqashid syari’ah* dan hak asasi manusia dalam pemikiran Islam. Islam di beberapa teks dan konteks peradaban, Islam menjunjung tinggi persamaan hak. Terhadap masalah kebebasan; baik berfikir maupun tindakan, Islam mampu menawarkan keluasaan secara luas. Manusia mempunyai akal untuk dipergunakan menilai dan melihat alam sekitarnya. Allah memberikan kebebasan mengutarakan pendapat, mengkritik dan meluruskan tindakan dan sistem peraturan. Dalam hal HAM, manusia sebagai titik tengah yang mendapatkan perhatian. seluruh konsep ditunjukkan bagaimana untuk menjaga kemashlahatan yang adil bagi manusia. Hak-hak tersebut bisa diklasifikasikan menjadi paling penting, antara penting dan kurang penting. Dalam memberikan solusi atas permasalahan tersebut maka yang

³⁵ Maysa Abd Al Kareem Abu Eslaih, *Haqqul Al-Musawa Fi Al-Qanoon Al-Dauliy Lihquqi Al-Insan* (Middle East University Amman-Jordan, 2019).

paling ideal dengan menggunakan konsep *maqashid* yang dikaitkan implementasinya dengan fiqh *aulawiyat*/prioritas. menanamkan konsep HAM Islam ketingkat International, menjadi indikator implementasi dari dua sisi.³⁶

12. jurnal oleh Muhlil Musolin. “*Nilai Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penulisan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan pendekatan reflektif terhadap nilai-nilai *maqasid syariah* yang terdapat didalam Pancasila. Kesimpulan penelitian tersebut adalah usaha untuk membenturkan Pancasila dengan Islam adalah sesuatu yang bermasalah, karena secara kontekstual antara Islam dengan Pancasila tidaklah bertentangan, justru dengan menerapkan Pancasila sama halnya dalam mengamalkan nilai-nilai Islam. Pada dasarnya Pancasila merupakan sebuah implementasi dari nilai-nilai *Maqashid Syariah* yang merupakan inti dari nilai dan ajaran Islam. Sila-sila dalam Pancasila adalah bentuk implementasi nilai *Maqashid Syariah* terhadap *maqasid al-syariah al-dharuriyyat, maslahat al-kulliyah*, dan *maslahat aljuz’iyyah al-khashshah*.³⁷

13. Jurnal oleh Rivers Tani dkk.”*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asasi Perempuan Menurut UU No 39 Tahun 1999*” menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. semenjak tahun 1998-2008

³⁶ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)”, *Jurnal Penelitian*, vol. 8, no. 2 (2014).

³⁷ Muhlil Musolin, “Nilai Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Dialog*, vols. 43, No 1, no. 2 (2020), accessed 16 Sep 2023.

mengeluarkan banyak peraturan berkaitan dengan hak asasi manusia, terdapat peraturan perlindungan hak asasi bagi perempuan, Sejumlah tindakan legislatif yang diberlakukan selama tahun itu secara signifikan membawa subjek hak-hak perempuan ke garis depan perhatian pemerintah. Inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memberantas masalah diskriminasi berbasis gender. Selain itu, terlepas dari ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan istimewa kepada perempuan, atau paling tidak, peraturan yang dibuat dari sudut pandang kesetaraan gender. 2. Meskipun kerangka legislatif yang berkaitan dengan hak-hak perempuan telah ditetapkan, itu terus ditangani secara tidak memadai secara substantif oleh masyarakat dari sudut pandang masing-masing individu. Prinsip fundamental menggarisbawahi perlunya kesetaraan hak asasi manusia perempuan, tidak semata-mata dalam konteks hukum tetapi juga dalam tatanan sosial masyarakat; semua tindakan legislatif harus selaras dengan prinsip dan nilai-nilai yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia seperti yang diartikulasikan sebelumnya. Ini termasuk keharusan untuk memberantas tindakan diskriminasi berdasarkan agama, etnis, ras, kelas sosial, status ekonomi, gender, bahasa, dan ideologi politik.³⁸

14. Jurnal oleh Ismail Marzuki dan Faridy. “*Relevansi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional dan*

³⁸ Flora HLM. Kalalo and Engelen N. Palendeng, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asasi Perempuan Menurut UU No 39 Tahun 1999”, *Lex Administratum*, vol. 9 No 7, no. 7 (2021).

Internasional”, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan bahan pustaka (data sekunder) dengan hasil kesimpulan bahwa Dalam terbentuknya ketertiban dunia sebagaimana yang telah dituangkan UUD 1945, Indonesia sebagai Negara hukum, harus mempertimbangkan apa yang telah dikaji dan dibahas di dalam Statuta Roma, yang kemudian melahirkan ICC atau Mahkamah Pidana Internasional. terbentuknya mahkamah pidana internasional merupakan suatu gerakan maju dalam ranah reformasi hukum, baik dalam cakupan nasional atau internasional.³⁹

15. Jurnal oleh Farid Wajdi dan Imran. “*Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban*”. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian pada data sekunder, dengan kesimpulan bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kebijakan hakim terkait hak asasi manusia belum mampu tercapai secara maksimal dengan menggunakan macam teori dan tindakan yang terjadi diskala nasional atau internasional. Pertimbangan majelis hakim sebatas parsial, mengutip hanya acuan sempit dari hak asasi manusia tanpa menguraikannya secara jelas dan mendasar.⁴⁰
16. Karya tulis oleh Khalid Lafta Al-Zubaidi and Mohamed Abu Irmilah Bassam. “*Dauru Al-Qada’ Al-Idary Al-Ardany Fi Himayat Mabda’ Al-*

³⁹ Ismail Marzuki and Faridy Faridy, “Relevansi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional dan Internasional”, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 5, no. 2 (2020), hlm. 350.

⁴⁰ Farid Wajdi and Imran Imran, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban”, *Jurnal Yudisial*, vol. 14, no. 2 (2022), hlm. 229.

Musawa” dengan Pendekatan deskriptif, melalui pernyataan teks hukum yang terkait dengan subjek penelitian dan penggunaan putusan peradilan dan yurisprudensi administrasi yang berhubungan dengan berbagai bidang penelitian. Pendekatan analitis, dengan menyelidiki dan menganalisis putusan peradilan administratif Yordania, dengan kesimpulan bahwa perlunya mengatur dalam Konstitusi untuk melarang imunisasi keputusan administratif dari kendali peradilan, dan untuk memberikan hakim administratif dengan wewenang yang diperlukan untuk memaksa pemerintah melaksanakan keputusannya. berdasarkan asas kesetaraan di hadapan peradilan, dan ketentuan dalam UU Yurisdiksi Administratif untuk memasukkan upaya banding dalam keputusan-keputusan Administratif yang bertentangan dengan asas kesetaraan sebagai suatu hal yang mendesak dan dibutuhkan, serta perlunya dibentuk mekanisme hukum kerja sama antar pemerintah pusat, kemudian pengelolaan dan pengawasan dan yurisdiksi administratif untuk membatasi pelanggaran administrasi terhadap prinsip hak dan keadilan.⁴¹

17. Jurnal oleh Robby Kurniawan dengan judul “*Maqasid Syariah dan Pembangunan Hak Asasi Manusia*”. dengan pendekatan historis normatif dan filosofis. Kesimpulan yang didapat adalah relasi konseptual antara keduanya hanya dapat dibangun dengan memperhatikan tiga poin penting, yaitu 1) Perubahan metode syariah yang sempit menjadi konsep syariah

⁴¹ Khalid Lafta Al-Zubaidi and Mohamed Abu Irmilah Bassam, “Dauru Al-Qada’ Al-Idary Al-Ardany Fi Himayat Mabda’ Al-Musawa”, *Mutah University*, vol. 12 No 2 (2020), <https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjpls/article/view/140/129>.

yang terbuka dengan wilayah kontemporer. 2) Sumber-sumber yang ditambah terhadap pengkajian hukum Islam yang nantinya digunakan oleh mujtahid, kemudian dengan memasukkan nilai dan prinsip kemanusiaan sebagai suatu hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan suatu peraturan. 3) sumber kajian dalam hukum Islam dengan pertimbangan aspek *Istidrak* yang tidak dapat dihapuskan.⁴²

18. Penelitian oleh Mu'adil Faizin. "*Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi*" dengan kajian pustaka dan menggunakan metode analisis secara *content analysis*. Penelitian menghasilkan bahwa Yusuf Qaradhawi membagi idenya terkait Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tiga judul besar yaitu, menegakkan kehormatan hak manusia, perlindungan hak manusia. Dasar dari gagasannya adalah Al-Quran menggunakan pendekatan kontekstual, kemudian pengaruh dari pemikiran sekolah moderat, kemudian ditujukan sebagai solusi bagi kondisi kehidupan sosial sekarang.⁴³

19. Penelitian oleh Nurjalal. "*Analisis UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM*". Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan bahwa, Ketentuan mengenai hak asasi manusia telah diabadikan sebagai mandat konstitusional dalam Konstitusi 1945 atau amandemen berikutnya, yang menggabungkan pasal-pasal yang didedikasikan untuk menjaga,

⁴² Robby Kurniawan, "Maqasid Syariah dan Pembangunan Hak Asasi Manusia", *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 6, no. 2 (2018), hlm. 227.

⁴³ Mu'adil Faizin, "Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi", *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 5, no. 1 (2017), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1388>, accessed 25 Sep 2023.

pengakuan, dan kemajuan hak asasi manusia sebagai kewajiban negara, khususnya pemerintah. Tindakan penting yang dilakukan oleh negara dalam menjaga dan merealisasikan hak asasi manusia adalah pembentukan mekanisme untuk mengajukan pengaduan oleh setiap individu sehubungan dengan penegakan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁴

20. Penelitian oleh Baidar Mohammed Mohammed Hasan dan Muneer Ali Abdul Rab. “*The Principle of Equality in Islam is an Analytical Study of the Concepts of Differential and Racism*” dengan pendekatan Historis Normatif dan Filosofis, mengungkapkan bahwa hak-hak keadilan tidak bertentangan dengan keunggulan, dan bahwa diferensiasi tidak berarti rasisme, dan bahwa Islam, dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai budayanya, menetapkan hak-hak keadilan di antara orang-orang berdasarkan persatuan manusia, dan bahwa nilai dan kesatuan budaya adalah nilai-nilai diferensiasi dan bukan rasisme.⁴⁵

21. penelitian oleh Saeeda Shah. “*Gender Equality and Situated Constructions: Perspectives of Women Educational Leaders in a Muslim Society*”. Menggunakan pendekatan historis filosofis dan normatif, dengan hasil Para akademisi perempuan yang berpartisipasi membenarkan hambatan mobilitas dan jaringan, serta tanggung jawab keluarga, sebagai kewajiban agama yang tidak boleh ditantang atau ditentang. Mereka menekankan

⁴⁴ Nurjalal, “Analisis UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM”, *Jurnal Pahlawan*, vol. 1 No 1 (2018), <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/553/468>.

⁴⁵ Baidar mohammed mohammed Hasan and Muneer Ali Abdul Rab, “مبدأ المساواة في الإسلام دراسة: تحليلية في مفاهيم التمييز والتمييز: The principle of equality in Islam is an analytical study of the concepts of differentiation and racism”, *Malaysian Journal of Syariah and Law*, vol. 9, no. 1 (2021), hlm. 17–34.

signifikansi tinggi dari kewajiban dan tanggung jawab agama yang mereka rasakan untuk memprioritaskan domestik di atas kemajuan karir diferensial profesional dan dibenarkan dalam konteks peran pria dan wanita yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam masyarakat Muslim dan bukan sebagai ketidaksetaraan. Kesetaraan gender dan kesamaan hak dikonseptualisasikan, dilaksanakan, dan dialami dalam wacana etno-religius tertentu, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kesetaraan gender dipahami dan dibangun dalam konteks penelitian dan implikasinya.⁴⁶

22. penelitian oleh Amrin dan Amirulah. “*Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi*”. menggunakan metode kualitatif dan kepustakaan serta pendekatan historis normatif, Yusuf Qardhawi dengan cermat meneliti transformasi yang terjadi baik selama era klasik maupun di zaman kontemporer, yang mengharuskan pembentukan ketentuan hukum atau fatwa. Sebagai konstruksi hukum yang menanggapi realitas dan tantangan yang muncul, Yusuf Qardhawi menawarkan sepuluh instrumen fatwa yang dapat dimodifikasi karena: *Pertama*, perubahan konteks lingkungan. *Kedua*, evolusi kerangka kerja temporal. *Ketiga*, variasi konteks situasional. *Keempat*, transformasi *'urf* (praktik adat). *Kelima*, kemajuan dalam informasi dan pengetahuan. *Keenam*, pergeseran persyaratan kemanusiaan.

⁴⁶ Saeeda Shah, “Gender Equality and Situated Constructions: Perspectives of Women Educational Leaders in a Muslim Society”, *Educational Studies*, vol. 56, no. 1 (2020), hlm. 37–53.

Ketujuh, fluktuasi kemampuan manusia. *Kedelapan*, perubahan lanskap sosial ekonomi dan politik. *Kesembilan*, pergeseran pendapat dan ideologi, dan *kesepuluh*, bencana menyeluruh.⁴⁷

23. Penelitian oleh Mufarrihul Hazim dkk. “*Hak Asasi Manusia Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari’ah*”. Dengan pendekatan historis filosofis dan normatif. Dengan hasil pembahasan Hak asasi manusia dalam islam bermula dari Piagam Madinah dimasa Rasulullah saw. Hak asasi manusia perspektif Islam diantaranya adalah hak dalam hidup, hak untuk merdeka, hak terhadap pendidikan, hak kehormatan individu dan hak kepemilikan. Hak-hak tersebut, diperkokoh dengan tiga prinsip dasar HAM yaitu, kebebasan, persaudaraan dan persamaan. HAM dilaksanakan untuk mencapai dan menaungi segala kebaikan dan menjunjung kemakmuran serta kemaslahatan masyarakat dari segi kebutuhan *mashlahah* lalu dari segi *hajiyat*, *dharuriyat*, dan *tahsiniyat* juga mencegah *mafsadah*. HAM memiliki hubungan yang erat dengan orientasi *Maqashid Syariah* yang dikategorikan atas *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Aql*, *Hifz al-Diin*, *Hifz al-Nasl*, dan *Hifz al-Maal*.⁴⁸

24. Penelitian oleh Hifdhotul Munawwaroh. “*Hak Keamanan Menurut Pasal 29-35 UU No.39 Tahun 1999 Perspektif Maqashid Syariah*”. Menggunakan Pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, dengan historis

⁴⁷ Amrin Amrin and Amirullah Amirullah, “Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 6, no. 1 (2022), hlm. 89-108.

⁴⁸ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, “Hak Asasi Manusia Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari’ah”, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7, no. 1 (2021), hlm. 101–14.

normatif dan yuridis sosiologis kesimpulan bahwa, konsep keamanan dalam Pasal 29-35 Undang-Undang Tahun 1999 sudah sepadan terhadap cakupan perspektif hukum dalam Islam, di dalamnya menjamin dan melindungi hak-hak yang diperoleh masyarakat terhadap keamanannya, diantaranya adalah: hak dalam hidup, hak dalam melestarikan keturunan secara hukum, hak dalam tindakan keadilan, hak dalam persamaan dihadapan hukum dan materi. Konsep keamanan dalam *Maqashid Syariah* tersusun sangat tegas dalam mengambil suatu tindakan hukum bagi tindakan pelanggaran, seperti berlakunya hukuman *qishash*, *hudud* dan *ta'zir*, salah satunya adalah diberlakukannya hukuman *qishash* terhadap pelaku pembunuhan sengaja.⁴⁹

25. Jurnal oleh Siti Salma Afiqah, Rahmawati, Weldra Ayu Putri, Zainal Azwar. “*Analisis Fatwa Yusuf Al Qardhawi Tentang Nikah Misyar dan Relevansinya Dengan Hak Asasi Manusia*”. Penelitian tersebut menggunakan Pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, dengan historis normatif, filosofis. Dalam kesimpulan bahwa, Yusuf Qardhawi memeperbolehkan nikah Misyar dengan kebijakan syarat serta segala rukun telah terpenuhi dalam pernikahan. kemudian ditinjau dari dasar Hak Asasi Manusia di Indonesia juga membolehkan dengan tetap mengarah kepada ketentuan-ketentuan pernikahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dilihat secara metode

⁴⁹ Hifdhotul Munawwaroh, “Hak Keamanan Menurut Pasal 29-35 UU No.39 Tahun 1999 Perspektif Maqashid Syariah”, *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 13, no. 1 (2019), hlm. 39.

istinbath hukum yang diusung oleh Yusuf Qardhawi dalam hal tersebut adalah kembali pada Al-Qur`an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, serta *qiyas*, lalu *maslahah mursalah*.⁵⁰

26. Jurnal oleh Imam Putra. “*Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia*” penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian doktrinal dengan mengkaji teks-teks dalam hukum, kasus dalam hukum, dan pendekatan yuridis-sosiologis. Dengan hasil bahwa Meskipun kerangka hukum yang telah ditetapkan dan dikodifikasikan melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tidak dapat disangkal kuat dan selaras secara signifikan dengan standar hak asasi manusia yang berlaku sebagaimana diakui secara internasional, implementasi aktual kerangka kerja ini menghadapi banyak tantangan berat, termasuk tetapi tidak terbatas pada, keterbatasan sumber daya yang tersedia, kelemahan yang melekat dalam struktur kelembagaan, dan kurangnya kesadaran di antara masyarakat mengenai isu-isu vital ini. Analisis komparatif yang meneliti praktik dan kerangka hukum di berbagai yurisdiksi, termasuk negara-negara seperti India, Afrika Selatan, dan Filipina, berfungsi untuk menerangi praktik paling efektif yang memiliki potensi untuk adaptasi dan implementasi dalam konteks sosial-politik Indonesia.

⁵⁰ Siti Salma Afifah et al., “Analisis Fatwa Yusuf Al Qardhawi Tentang Nikah Misyar dan Relevansinya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, vol. 7, no. 1 (2024), hlm. 21–42.

Laporan ini akhirnya memuncak dalam serangkaian rekomendasi yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas), mengadvokasi promosi independensi peradilan, meningkatkan mekanisme akuntabilitas yang terkait dengan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu hak asasi manusia, dan mengadopsi praktik terbaik yang diakui secara internasional yang dapat berkontribusi pada peningkatan implementasi hukum hak asasi manusia dalam lanskap hukum Indonesia.⁵¹

B. Kerangka Teori

1. Definisi Hak Asasi Manusia

Istilah HAM atau “*human rights*” diaplikasikan, mengukuhkan kembali dengan kata lain “*natural rights theory*”, dan mulai dibentuknya perlindungan hak asasi manusia secara sistematis sebagai sistem internasional. Hak asasi manusia dapat dipahami sebagai hak yang tetap dan baku bagi setiap individu. Hak-hak tersebut dimiliki manusia semata-mata karena mereka manusia, tidak karena mereka bagian dari masyarakat didalam suatu negara. Konsep (*natural rights*) hukum alam ini digagas kembali sebagai pengokohan ukuran objektif yang dapat digunakan dalam menimbang hukum positif negara, sebagai dasar dari perlindungan hak

⁵¹ Putra, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia”.

internasional manusia. Gagasan inilah yang mengawali perkembangan teori hak asasi manusia pasca PD II.⁵²

Hak Asasi Manusia juga dikenal sebagai singkatan (HAM), dalam KBBI memiliki arti Hak Asasi Manusia adalah perlindungan hak secara internasional, seperti hak dalam hidup, hak merdeka, hak kepemilikan, dan hak berpendapat.⁵³ Sedangkan terminologinya, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang manusia miliki. Secara harfiah. Pengertian HAM berasal dari bahasa Prancis “*droits de l'homme*”, dalam bahasa Inggris “*human rights*”, dan bahasa Arab “*huquq al-insan*”. HAM adalah segala hak yang rekat terhadap kehormatan manusia sebagai makhluk Tuhan, dan HAM diperoleh sejak manusia berada di muka bumi, maka dasar dari HAM memiliki sifat kodrati, bukan sebagai suatu pemberian manusia.⁵⁴

Terdapat juga beberapa terminologi HAM dari cendekiawan muslim dan para ahli. Diantaranya, *Pertama*: John Locke, HAM adalah bentuk kehidupan, kemerdekaan dan kepemilikan. Hak tersebut adalah hak yang dimiliki secara alamiah, kelahirannya inaharen dan tidak dapat diganggu gugat, serta tidak bisa diperoleh atau dihilangkan negara tanpa adanya persetujuan pemilik hak.⁵⁵ *Kedua*: Christian Tomuschat, HAM merupakan

⁵² Rhona K.M. Smith, Knut D. Asplund, and Suparman Marzuki, *Hukum hak asasi manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), hlm. 5–6.

⁵³ *Arti kata hak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/hak>, accessed 11 May 2025.

⁵⁴ E.-LIBRARY POLDA JATIM, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan* (Firdaus Arifin, S.H., M.H.) (Z-Library), hlm. 1, accessed 11 May 2025.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

perlindungan internasional terhadap segala bentuk hak asasi manusia.⁵⁶

Ketiga: Dr. Jaber Ibrahim Al-rawi memberikan definisi Hak Asasi Manusia Adalah Hak yang bertujuan untuk melindungi makna kemanusiaan diberbagai bidang.⁵⁷ *Keempat:* Prof. Koentjoro Poerbopranoto, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dengan sifat mendasar dan kuat pada diri manusia secara kodrat, dan hakikat manusia yang tidak bisa di hapuskan dan suci.⁵⁸

Kelima: Yusuf Qardhawi adalah salah satu cendikiawan muslim terkemuka yang peduli terhadap hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Al-Qaradawi berpendapat bahwa Islam mementingkan martabat manusia dan perlunya melindungi keadilan sosial, dan karena itu hak asasi manusia merupakan bagian integral dari kesejahteraan hidup manusia yang dimiliki Islam.⁵⁹

Memahami konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam, dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan “*Haqq al- Insani al-Asasi* disebut juga *Haqq al- Insani aḍ-Ḍaruri*”, tersusun pada tiga kata, kata hak (*haqq*): milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh, kemudian (*al-insān*): makhluk yang bernalar berfungsi sebagai pelaku hukum, (*asasi*): bersifat primer. Bahkan Ibn Rusyd lebih menyatakan dengan tegas dari HAM persepsi Islam memberikan ruang yang sangat luas secara pokok (*ḍaruriyyat*) terhadap hak asasi bagi manusia.

⁵⁶ Christian Tomuschat, *Human rights: between idealism and realism*, Third edition edition (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 7.

⁵⁷ الدوحة: اللجنة الوطنية (edition الكواري، محمد بن يوسف، حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، الطبعة الأولى ٢٠٢٠)، hlm. 11. (لحقوق الإنسان،

⁵⁸ Koentjoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi* (Rosda Offset, 1987), hlm. 89.

⁵⁹ يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام (مكائنها ومعالها طبيعتها موقفها من الديمقراطية والتعددية والمرأة ١٩٩٦، (القاهرة: دار الشروق، hlm. 101–34. (وغير المسلمين)

Perlindungan tersebut berada sebagai tujuan antisipasi terhadap hal-hal yang dapat mengancam eksistensi diri seseorang, baik dari martabat dan generasi, materi, akal pikiran, serta eksistensi beragama.⁶⁰

Adapun didalam MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Hak asasi adalah hak dasar yang tertanam pada manusia bersifat secara kodrati, universal dan kekal sebagai karunia pencipta dan sebagai fungsi dalam menjamin kelangsungan hidup, kebebasan, perkembangan hidup dan masyarakat yang tidak bisa diganggu gugat dan terabaikan.⁶¹

walaupun sumber historis hak asasi manusia mulai ada dimasa-masa terdahulu dan tidak sedikit yang mengaitkan dengan gagasan hak secara natural, di era Perang Dunia Pertama, Kedua dan masa-masa di antaranya memainkan peran pengantar bagi kemunculan pembentuk hak asasi manusia internasional modern. tindakan keji dan bengis atas suatu individu dan kelompok dimasa tersebut, dan perlakuan aparat negara berhadapan kepada masyarakat secara kejam menimbulkan kekhawatiran internasional atas perlindungan umum terhadap manusia.⁶²

Kemudian dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945, menawarkan dan mendukung penghargaan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar bagi setiap individu tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, budaya, atau agama. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun

9. ⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 18–

⁶¹ *Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*.

⁶² Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford University Press, 2003), hlm. 16.

1948 menjanjikan elaborasi otoritatif pertama dari konsep hak asasi manusia, sebagai mana digunakan dalam Piagam PBB. Walaupun tidak disusun atau ditunjuk sebagai instrumen mengikat sebagai suatu hukum.⁶³

2. HAM Dalam UU No. 39 Tahun 1999

Evolusi Indonesia dalam mengakui dan menjaga hak asasi manusia tidak dapat disangkal dipengaruhi oleh konteks historis dominasi kolonial, kemerdekaan, dan transisi politik yang rumit. Setelah memperoleh kemerdekaan, terutama selama rezim otoriter Soekarno dan Suharto, Indonesia mengalami sejumlah besar pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan yang meluas, penindasan politik, dan penekanan perbedaan pendapat.⁶⁴ Pengunduran diri Suharto pada tahun 1998 merupakan momen penting, menandai era reformasi signifikan yang ditandai dengan demokratisasi dan peningkatan fokus pada hak asasi manusia. Maka pada saat ini ditandai dengan reformasi hukum dan kelembagaan yang substansif, didorong oleh keterlibatan kuat masyarakat sipil dan tekanan eksternal dari komunitas internasional.⁶⁵

Hak Asasi Manusia merupakan perangkat hak yang ada pada hakikat eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati sebagai pemberian anugrah, didukung dan dilindungi negara, Pemerintah, hukum, dan setiap individu atas kehormatan serta perlindungan

⁶³ Interparlamentarische Union (ed.), *Human rights* (Geneva, 2016), hlm. 42.

⁶⁴ Leliya Leliya Leliya and Leliya Leliya, "INDONESIAN STATE LAW IN ITS HISTORICAL PERSPECTIVE AND DEVELOPMENT", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 23, no. 1 (2024), hlm. 829.

⁶⁵ Putra, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia", hlm. 277–8.

prestise manusia.⁶⁶ Indonesia sebagai Bhineka Tunggal Ika terdiri atas segmen yang merupakan macam komunitas yang hidup berdampingan dalam sebuah satuan sistem politik, tetapi terpisah atau tidak dalam sebuah kesatuan.⁶⁷

Konsep akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai kondisi dan proses yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar negara berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Masalah akses terhadap keadilan tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi juga masalah internasional karena banyaknya pelanggaran hak-hak warga negara yang menyebabkan masyarakat sulit memperoleh akses terhadap keadilan.⁶⁸

Secara hukum, penerapan istilah HAM di Indonesia disusun dalam UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM dalam kaidah bahasa hukum digunakan hak dasar. penggunaan ini sinonim dari HAM. HAM dibedakan dengan hak-hak manusia dan sering dipandang sama, padahal inti dan ruang lingkupnya berbeda. HAM dalam pengertiannya sangat luas, yaitu hak-hak yang memperoleh pengakuan skala internasional yang didukung dan dilindungi internasional. HAM kemudian menjadi isu besar secara teori dan praktik hubungan internasional.⁶⁹

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁷ Satrio Adie Wicaksono et al., *Suara Hukum HAM. Refleksi Perwira_Siswa AKPOL Terhadap Isu-Isu HAM* (Yogyakarta: Pusham UII, 2014), hlm. 27.

⁶⁸ Nurani Ajeng Tri Utami et al., "Evaluation of Legal Aid Service Quality and Supervision in Indonesia and Malaysia", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, vol. 5, no. 1 (2025), hlm. 193.

⁶⁹ D.H.M. Meuwissen, *Grondrechten: behandeling van de grondrechten met hun juridische, maatschappelijke en filosofische achtergronden* (Utrecht u.a: Uitgeverij Het Spectrum, 1984), hlm. 27–30.

Hirsch Ballin dan Couwenberg berpendapat, implikasi pokok Hak Asasi Manusia terkait asas yang ideal dan politis, sehingga memiliki kedinamisan. Sebaliknya, HAM merupakan bagian integral dalam perundang-undangan yang bersifat yuridis, statis yang berkaitan disuatu negara. Contoh, perkawinan sejenis di negara lain tidak bisa diikuti atau dipaksa di Indonesia sebab tidak diatur dan disetujui UUD 1945. Masalah HAM lainnya di luar negeri tidak bisa dipaksakan pemberlakuan atau implementasinya dengan di Indonesia selama tidak diatur dan disahkan UUD 1945. Dalam latar belakang domestik, HAM tersebut dianalogikan sebagai hak-hak umum sehingga lebih luas dan selalu berkaitan terhadap tindakan setiap individu.⁷⁰

Melewati Ketetapan kebijakan MPR Nomor IV/MPR/ 1999 Tentang GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), MPR menetapkan hukum yang wajib diimplementasikan dari pihak eksekutif dalam cakupan substansi hukum, struktur kebijakan hukum dan budaya. Semua hal tersebut tercantum sebagai visi misi dan tujuan suatu kebijakan. Ketetapan kebijakan MPR tersebut dicakupi dengan penataan dan pengelolaan sistem hukum nasional diaplikasikan menyeluruh dan integral dengan menghargai hukum agama dan adat serta memberikan evaluasi sistem undang-undang yang bersifat diskriminatif.⁷¹ Makna HAM secara esensial merujuk terhadap

⁷⁰ Kusnadi, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*, 2nd edition, hlm. 15–6.

⁷¹ Tenang Haryanto et al., “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 8, no. 2 (2013), hlm. 138, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/54>, accessed 11 Jul 2023.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia diPasal 1, bahwa “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat secara hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan sebagai anugerah-Nya yang dihormati, dan dilindungi negara, baik secara hukum, pemerintah dan setiap individu atau golongan*”.⁷²

Latar belakang terciptanya undang-undang tentang HAM di Indonesia diEra Reformasi adalah:

- a. Krisis ekonomi dan moneter.
- b. Globalisasi di segala hal.
- c. Isu-isu hak asasi manusia yang diagendakan secara internasional.
- d. Menurunnya ekonomi sosial.
- e. Lahirnya paham baru demokrasi dari aktivis sosial.
- f. Desakan penegakan hukum dan keadilan dari masyarakat.
- g. Hakikat Pergolakan politik praktis masyarakat.

Diera reformasi, perkembangan HAM di Indonesia memiliki fundamental hukum yang signifikan semenjak berlakunya Keputusan Presiden atau Keppres Republik Indonesia No 129 tahun 1998 mengenai rancangan tindakan Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003, atau dikenal secara istilah RAN HAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia), ditetapkan di Jakarta 15 Agustus 1998.

⁷² Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 4 (2022), hlm. 882.

Kemudian Keppres No 129 Tahun 1998 diiringi dengan diterapkannya Instruksi Presiden atau Inpres No. 26 Tahun 1998 mengenai penghapusan kalimat “Pribumi” serta “non pribumi” di semua rumusan dan penyelenggaraan kebijakan. Eksistensi dari dua kebijakan Keppres dan Inpres tersebut diiringi dengan berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1998 mengenai validasi *”Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, Or Degrading Treatment or Punishment”*, yaitu Konvensi Menolak perbuatan diskriminasi yang dapat merendahkan kehormatan Manusia.⁷³

3. Maqashid Syariah

a. Maqashid syariah secara bahasa dan istilah

Maqasid Syariah adalah bidang keilmuan sebagai metode hukum Islam. Kata *Maqashid* bentuk jamak dari kata *Maqsad* berarti tujuan, kata benda verbal yang berasal dari kata kerja *Qasada*,⁷⁴ memiliki banyak makna linguistik, termasuk:⁷⁵ berserah, loyalitas, dan ketaatan, kemudian memiliki arti tidak bersikap berlebihan atau ceroboh. Kemudian kata *syariah* dalam bahasa tersebut untuk mengacu

⁷³ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 122–3.

⁷⁴ Hans Wehr and J. Milton Cowan, *A Dictionary of modern written Arabic* (3rd. ed.-Ithaca, N.Y: Spoken language services, 1976), hlm. 632.

⁷⁵ Almaany Team, المعجم، المعجم العربي، معجم اللغة العربية المعاصر، الراشد، لسان العرب، القاموس المحيط - معجم عربي عربي صفحة ١، الوسيط، اللغة العربية المعاصر، الراشد، لسان العرب، القاموس المحيط - معجم عربي عربي صفحة ١، <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF/?>, accessed 10 Jun 2025.

pada sumber, asal, agama, keyakinan, metode, pendekatan, dan Sunnah, yaitu *Syariah* dalam arti hukum.⁷⁶

Ibn Manzur menjelaskan *maqashid* yang memiliki beberapa arti, diantaranya *Istiqamat al-Tharîq*/jalan yang lurus, *al-‘Adl*/keadilan dan *al-i’tisham wa al-i’timad*/mencari perlindungan dan kepercayaan.⁷⁷ Kata *Qasada* bermakna *Istiqāmat al-Ṭariq*/jalan yang lurus, hemat, dan perjalanan tidak jauh. Kalimat *maqashid* kadang digunakan para ahli fiqh dan para ahli ushul dalam menyampaikan tujuan *syari’* lalu menetapkan hukum.⁷⁸ Terminologi *Maqashid* Menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, adalah tujuan-tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah.⁷⁹

Syariat juga memiliki arti sumber air sebagai sumber kehidupan, segala makhluk dan agama Islam merupakan sumber kehidupan, kemajuan, dan kesejahteraan.⁸⁰ Kata *syari’ah* juga diartikan “*jalan ke sumber air*” atau “*jalan yang diikuti*”.⁸¹ Terminologi dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan macam definisi *syari’ah* yang diutarakan

⁷⁶ Almaany Team, المعجم العربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر، الرائد، لسان العرب، القاموس المحيط - معجم عربي عربي صفحة ١ <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/>?, accessed 10 Jun 2025.

⁷⁷ ابن منظور، محمد بن عبد الله بن بيه، علافة مقاصد الشريعة بأصول الفقه علافة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، at-Tab‘a 1 edition (London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation [u.a.], 2006), hlm. 14.

⁷⁸ al-Tab‘ah, بدوي، يوسف أحمد محمد، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، الدكتور يوسف أحمد محمد البدوي (دار الصمعي للنشر والتوزيع، ٢٠١٢: al-Riyād: mazīdah wa-munaqqahah edition (al-Riyād: ٢٠١٢), hlm. 50.

⁷⁹ Nur al-Din Mukhtar Khadimi, علم المقاصد الشرعية، al-Tab‘ah 1 edition (al-Riyadh: Maktabat al-‘Abikan, 2006), hlm. 11.

⁸⁰ H. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 1.

oleh para ulama. Diantaranya, Amir Syarifuddin berpendapat bahwa menurut para ahli definisi *syari'ah* ialah segala perintah Allah. Dengan demikian menurutnya “*syari'ah*” itu adalah nama bagi suatu hukum yang bersifat ‘*amaliyyah*.⁸² Para fuqaha mamaknai kata *syari'at* sebagai nama hukum-hukum yang ditentukan Allah bagi hamba-Nya dengan perantara para Rasulnya, sehingga seorang hamba dapat melaksankannya dengan dasar iman, baik hukum yang ‘*amaliyyah lahiriah*,⁸³ maupun akhlak dan aqidah. Tetapi ahli hukum islam modern memakai kata *syari'at* bagi hukum fiqh,⁸⁴ atau hukum Islam.⁸⁵

Secara Istilah Maqashid Syariah, Wahbah al-Zuhaili memberikan istilah dengan makna dan tujuan yang dilindungi dan dilandasi oleh *syara'* bagi seluruh hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan nilai pokok yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.⁸⁶

Ahmad al-Raisuni mendefinisikan Maqashid Syariah dengan suatu tujuan yang ditempatkan syariat untuk menggapai tujuan kemaslahatan manusia.⁸⁷

⁸² *Ibid.*, hlm. 2.

⁸³ hasbi ash shiddieqy, *Pengantar ilmu fiqh*, 8th edition (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 7–8.

⁸⁴ سبكي، and. تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ؛ علق عليه ووضع حواشيه عبد المنعم خليل ابراهيم author, *الفتاوى في اصول الفقه*, al-Ṭab‘ah al-khāmisah edition, ed. by ابراهيم (دار الكتب العلمية، ٢٠١٧: Bayrūt), hlm. 42–3.

⁸⁵ يوسف القرضاوي، *دراسة في فقه مقاصد الشريعة* (مصر، ٢٠١٣)، hlm. 13.

⁸⁶ Wahbah Zuḥaylī, *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī*, al-Ṭab‘ah 2 edition (Dimashq, Sūriyah: Dār al-Fikr, 1418), hlm. 1017.

⁸⁷ أحمد الريسوني، *نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي* (المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٢٠١٥)، hlm. 7.

Tahir ibn Ashur meluaskan cakupan tujuan-tujuan tersebut dengan pendekatan komprehensif yang sepadan dalam menghadapi perkembangan era modern. ibn Ashur meyakini tujuan umum Syariah adalah untuk melindungi ketertiban negara dan menjamin keberlanjutannya pandangan ibn Ashur menambahkan dimensi sosial dan pembangunan teori Maqashid secara merata. Ibn Ashur menganjurkan gagasan teori Maqashid dalam mengatasi isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, pembangunan, dan kesetaraan.⁸⁸

Kemudian Imam al-Syatibi memberikan definisi terhadap Maqashid Syariah, bahwa syariat ditempatkan pada tujuan untuk menegakkan kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat. Maqashid syariah bertujuan dalam memelihara manusia dari tiga bagian yaitu *ḍaruriyyah* (kebutuhan pokok), *ḥajiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *taḥsiniyyah* (kebutuhan penyempurna).⁸⁹ Imam al-Syatibi menetapkan teori Maqashid sebagai sebuah keadilan dan fundamental hukum Islam.⁹⁰

Pendekatan Maqashid Imam al-Syathibi juga pernah dikomentari Yusuf Qardhawi dengan menambahkan bahwa metode yang tepat bagi masyarakat banyak adalah mampu memahami

⁸⁸ Muḥammad al-Tāhir Ibn ‘Āshūr and Hātim Bawsamah, *Maqāṣid al-sharī‘ah al-Islāmīyah* (al-Iskandarīyah: Maktabat al-Iskandarīyah, 2011), hlm. 9–14.

⁸⁹ ٢ (مصر), hlm. 2. *إبراهيم بن موسى شاطبي، الموافقات في أصول الشريعة*, ط. ٢.

⁹⁰ بيروت: دار الكتب العلمية، (edition *الموافقات في أصول الشريعة*, ط. ١. et al., الشاطبي، إبراهيم بن موسى، ٢٠٠٤), hlm. 181–2.

pendekatan dan kemudahan dalam fakta-fakta ilmiah bukan pada pendefinisian yang berkepanjangan dengan kesimpulan filosofis yang sukar dipahami masyarakat.⁹¹ Kemudian didalam pengantar kitabnya *al-Muwafaqat* Imam al-Syathibi berbicara nilai pendekatan Maqashid secara rinci mengenai keadilan dan fundamental hukum islam. Maqashid Yusuf Qardhawi membagi jenis keadilan tersebut kedalam hukum, sosial dan keadilan politik international, dengan menjelaskan, bahwa Islam memerintah untuk berlaku adil bagi dirinya sendiri, menyeimbangkan antara haknya sendiri, hak berkeyakinan dan hak orang lain.⁹²

b. **Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi**

Maqashid Syariah menurut Yusuf Qardhawi adalah tujuan yang menjadi target teks dan segala huklum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa suatu perintah, larangan, dan kebolehan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Maqashid juga bisa disebut dengan hikmah yang menjadi tujuan ditentukannya hukum. Baik yang diharuskan atau tidak. Karena, setiap hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmah.⁹³

Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa Fikih Maqashid Syariah adalah sumber fikih, karena fikih Maqashid syariah mengandung ke

⁹¹ القرضاوي، التربية عند الإمام الشاطبي، hlm. 32.

⁹² يوسف القرضاوي، ملامح المجتمع المسلم (القاهرة: مكتبة وهبة للطباعة والنشر، ٢٠١٩)، phlm. 136–48.

⁹³ Yūsuf Qaradāwī, *Dirāsah fī fiqh maqāṣid al-sharī‘ah: bayna al-maqāṣid al-kullīyah wa-al-nuṣūṣ al-juz‘īyah*, al-Ṭab‘ah 1 edition (Madīnat Naṣr, al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2006), hlm. 20–1.

dalam makna rahasia spesifik dan hikmah dan tidak statis.⁹⁴

Berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat *Al-Jasiah* ayat 18, Yusuf Qaradhawi menjelaskan kata Maqashid berarti maksud dan tujuan atau sasaran, kemudian mendefinisikannya sebagai tujuan kemaslahatan.⁹⁵

Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa kata *syariah* berasal dari *Syara as-Syai* memiliki arti menerangkan sesuatu atau didapat dari kata *asy-Syirah* dan *asy-Syariah* yang berarti sumber mata air yang tidak akan terhenti dan orang yang menghampirinya tidak membutuhkan alat.⁹⁶ Dalam kosakata Al-Quran, *Asy-Syar* juga dapat diartikan sebagai petunjuk jalan yang lurus. Dengan kata lain, secara bahasa *Syariah* adalah jalan. Sedangkan Maqashid Syariah berarti seluruh maksud hukum dalam Islam.⁹⁷

Yusuf Qardhawi sendiri memilih untuk bersikap mudah dalam hal-hal yang bersifat teknis dan tetap ketat dalam prinsip-prinsipnya tanpa memutarbalikkan teks-teks yang mereka tolak untuk mengambil hukum yang mudah bagi manusia. Beliau mempertegas kembali dalam Tujuan Dalam Mencapai suatu kemudahan hukum (مقصد التيسير) yaitu kemudahan yang tidak bertentangan dengan teks yang baku dan tegas,

⁹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyyah wa An-Nushush Al-Juziyyah* (Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006), hlm. 15.

⁹⁵ جاسر عودة، ملتقى الإمام القرضوي مع الأصحاب والتلاميذ (مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضوي) (قطر (فندق) (الريدزكالتون)، ٢٠٠٧)، hlm. 42.

⁹⁶ Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyyah wa An-Nushush Al-Juziyyah*, hlm. 13.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

melainkan berjalan berdasarkan petunjuk teks, aturan dan semangat ruh islam.⁹⁸

Perubahan fatwa yang difahami Yusuf Qardhawi adalah dalam konteks kemudahan, Al-Qardhawi menerangkan bahwa menentukan hukum tidak hanya memperhitungkan perubahan waktu, tempat, adat istiadat dan keadaan yang menurut para ulama yang mengharuskan perubahan fatwa harus disesuaikan dengan hak tersebut tanpa memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memudahkan manusia.⁹⁹

Dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, individu-individu sekuler tertentu memiliki pemahaman yang secara fundamental cacat. Mereka berpendapat bahwa istilah “*syari'ah*” sebagaimana diartikulasikan dalam Al-Qur'an tidak memiliki makna hukum. Akibatnya, mereka menyatakan skeptisisme mengenai fokusnya pada isu-isu hukum dalam Al-Qur'an karena berkaitan dengan peran syariah di dalamnya; lebih jauh lagi, mereka mengajukan keberatan tambahan, menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mengandung istilah *faḍīlah*, sehingga mengabaikan kompleksitas yang terkait dengan *faḍīlah-faḍīlah*.¹⁰⁰

Mereka mendalilkan bahwa perspektif ini sangat salah arah. Pernyataan seperti itu tidak akan dibuat oleh individu yang cerdas secara

⁹⁸ (مكتبة وهبة للطباعة والنشر, ٢٠١٩) st edition يوسف القرضاوي, فتاوى معاصرة, ١, hlm. 13.

⁹⁹ القرضاوي, دراسة في فقه مقاصد الشريعة, hlm. 57–60.

¹⁰⁰ Rasito and Mahendra, “Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid al-Shari‘ah Yusuf al-Qaradhawi”, hlm. 41.

intelektual. Pemahaman suatu konsep melampaui terminologi belaka dan menggali makna dan substansi intrinsiknya. Secara tegas ditetapkan (*qat'i*) bahwa Al-Qur'an mencakup hukum syariah di berbagai domain. Undang-undang ini berkaitan dengan masalah ibadah, hubungan keluarga, transaksi komersial, hak milik, perpajakan, manajemen fiskal negara, peradilan pidana, tindakan hukuman (*ḥudūd, qisādan ta'zīr*), interaksi antara otoritas pemerintahan dan penduduk, serta hubungan internasional yang mencakup perang, perdamaian, dan jihad. Bagi mereka yang terlibat dalam penyelidikan teks, ini disebut sebagai *ayat al-aḥkām*.¹⁰¹

Al-Qardhawi merincikan pembagian kekhususan dan keutamaan didalam ketentuan pembahasan Fiqih sebagai *Syariat* yaitu:

1. Sumber Rabbani.

Keistimewaan fiqh yang pertama adalah bersumber dari wahyu Allah sebagai Pembangun pondasi dasar dan kaidahnya. Kemudian dapat menjelaskan maksudnya, sehingga mampu menjelaskan petunjuk dalam mencapai tujuan hukum.¹⁰²

Dengan dukungan ayat (Al-Nisa':65):

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 40–1.

¹⁰² hlm. يوسف القرضاوي، *الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد* (القاهرة: مكتبة وهبة للطباعة والنشر، ١٩٩٩).

*“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.*¹⁰³

2. Insentif Agama.

Sebagai tindak lanjut pada keistimewaan suatu hukum yang bersumber Rabbani, fiqh juga memiliki keistimewaan lain, yaitu keterkaitannya dengan roh (*spirit*) agama yang tidak dimiliki Undang-undang lainnya di dunia.¹⁰⁴

3. Menghargai Kemanusiaan.

Fiqh selalu digerakkan oleh rasa kemanusiaan, yang senantiasa melindungi fitrah hidup manusia serta mengawasi segi manusiawinya baik didalam rohani, fisik, akal dan perasaan. Fiqh juga menetapkan hak asasi dan kebebasan bagi segenap manusia, mengutarakan dan mengokohkan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹⁰⁵

4. Berkarakter universal.

Di antara kekhususan fiqh yang lain adalah keluasan materinya, karena meliputi segala aspek kehidupan manusia yang

¹⁰³ *Alquran dan Terjemahannya.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 8–9.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 9–10.

bersifat rohani maupun jasmani, individu atau golongan, agama dan politik.¹⁰⁶

5. Pembinaan Akhlak

Fiqh selalu memasukkan pembinaan dalam akhlak disetiap pembahasan hukum yang ada, di samping ibadah, hukum administrasi, *muamalah* (jual-beli), hukum keluarga, pemberian sanksi, hubungan internasional, serta perundang-undangan.¹⁰⁷

6. Bersekala Internasional.

Fiqh tentu beroorientasi secara universal. Meski diawali dari negri Arab, lalu ditulis dalam bahasa Arab, namun tidak ada seorang pun yang bersikap dengan adil menyatakan terhadap fiqh itu hanya bagi orang Arab saja, karena sumber inti fiqh adalah Al-Qur'an yang sifatnya universal, sebagaimana diterangkan (QS. Al-Furqan: 1).¹⁰⁸

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.

*“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam”.*¹⁰⁹

Kemudian Allah menuturkan bahwa Nabi Saw. diutus untuk seluruh alam, dalam (QS. Al-Anbiya':107)

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 10–1.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 11–2.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 12–3.

¹⁰⁹ *Alquran dan Terjemahannya.*

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam”.¹¹⁰ Tidak diragukan lagi, bahwa hukum yang ada pada fiqh ditujukan bagi seluruh kalangan bangsa dan melengkapi semua keperluan manusia. Keistimewaan fiqh lainnya adalah sifatnya yang tidak eksekutif dan tidak kaku sehingga selalu berada di tengah-tengah (*Wasatiyyah*) dan setara.

Sifat berlebih-lebihan atau kaku adalah dampak dari lingkungan dan temporal seseorang. Hal tersebut biasa terjadi untuk semua orang sebab mengalami proses perubahan. Allah berfirman dalam (QS.Al-Isra’: 11):

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا.

“dan manusia berharap (*berdo’a*) untuk kejahatan sebagaimana ia berharap (*berdo’a*) untuk kebaikan”.¹¹¹

Maka dapat ditemui peraturan-peraturan atau undang-undang yang dibuat manusia saling kontradiktif. Demikian juga sisi perhatian kepada pembinaan mental dan fisik setiap individu atau kelompok yaitu antara konsistensi dan perubahan dan berbagai macam pembinaan lainnya sebagai suatu sebab terjadinya perselisihan paham antara banyak aliran dan pendapat.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² القرضاوي، *الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد*، hlm. 13.

7. Setara

Watak fiqh yang bersifat pertengahan, mendatangkan keistimewaan fiqh lainnya, yaitu Kesetaraan antara individu dan kelompok, sehingga para ahli fiqh tidak mampu mengatakan terhadap fiqh yang bersifat individual, sebagaimana undang-undang ciptaan manusia umumnya di negara Barat adalah bersifat liberal.¹¹³

8. Landasan dan Ketetapan Umum Fiqh

Fiqh mempunyai karakteristik yang paling pokok yaitu: ketetapan bersifit terperinci, landasannya tersusun dan terkodifikasi yang mengikat,¹¹⁴ metodologi pengambilan dan penetapan hukum (*istinbat*) diikuti melalui penafsiran teks-teks *syar'i*, maupun melalui metode (analogi) *qiyās*, atau *istihsan*, *istiṣlah* dan lain-lain supaya tidak cenderung menghasilkan kekakuan hukum. Inilah tempat bagi ilmu Ushul Fiqh yang diimplementasikan para ulama fiqh sejak masa awal Islam. Adapun tokoh pertama yang mengkodifikasi dalam bentuk karya ilmiah yaitu Imam as-Syafi'i, dalam karyanya, Ar-Risālah.¹¹⁵

9. Bersifat dinamis dan pembaharuan

Fiqh cenderung memiliki keluasan dan fleksibel terhadap segala isu sosial, serta bersifat dinamis terhadap pembaharuan. Mampu menghadapi perubahan masa dan dapat menjawab

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 15–8.

¹¹⁴ لمحمد بن ادريس الشافعي ؛ حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد اللطيف الهميم، ماهر ياسين الفحل (منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٥، Bayrūt, Lubnān: الرسالة، al.,

¹¹⁵ القرضاوي، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، hlm. 19–20.

permasalahan kontemporer, kemudian memberi kemudahan meskipun luas dan beragam.¹¹⁶

Konsep penetapan hukum islam adalah bahwa Islam sebagai agama untuk seluruh masa dan tempat, bahwasanya Islam tidak menerapkan suatu kebijakan yang stagnan bagi semesta alam, maka hendaknya Islam sebagai mana dalam proses penetapan hukumnya tidak kaku melainkan terus berkembang dalam memperbaiki isu-isu yang baru seiring perkembangan zaman.¹¹⁷

Komponen penting dalam memahami tujuan dan niat yang mendasari yang diartikulasikan dalam kerangka Syariah. (*Maqashid Syariah*), Penting untuk pengembangan proses kognitif fikih, Terlibat secara mendalam dengan korpus syariat dan wawasannya yang mendalam., dengan tujuan mendapati hukum yang sesuai. Ahli fikih tidak semata-mata didasarkan pada teks yang spesifik untuk konteks lateral. Karena dapat mengakibatkan penyimpangan dari jalan yang benar.¹¹⁸

Melalui dasar kerangka berfikir Yusuf Qaradhawi, teradapat cara lain terhadap *Maqashid Syariah* selain *al-kulliyat al-khams* yang secara metodologis tetap relevan; *Pertama*, (*ta'liāt*) yaitu menyelidiki faktor-faktor yang mendasari yang terdapat dalam Al-Qur'an, memastikan sebab akibat (*'illat* dan *ma'lūl*) kemudian hasil dan justifikasi. *Kedua*,

¹¹⁶ Yusuf Qaradhawi, *Al-Fiqhu Al-Islami Baina Al-Ashlah wa Al-Tajdid*, 2nd edition (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 7–22.

¹¹⁷ Ahmad Syalba, *Al-Mujtam' Al-Islami*, 2nd edition (Kairo: Multazamah, 1990), hlm. 232.

¹¹⁸ القرضاوي، دراسة في فقه مقاصد الشريعة، hlm. 6.

Menganalisis prinsip-prinsip teladan dalam hukum syariat dan kemaslahatan. *Ketiga*, Terlibat dengan interpretasi ilmiah yang menjelaskan dari *Maqashid Syariah*. *Keempat*, menghargai, pendapat para ulama yang memegang *Maqashid Syariah* dan menolak argumentasi *literal* dalam pemahaman teks. Maka dengan hal tersebut, Yusuf Qardhawi mengutip ucapan Ibnu al-Qayyim, “*Syariat secara fundamental mewujudkan perspektif umat manusia didalam kemaslahatan dunia dan akhirat yang merangkum prinsip dan nilai-nilai keadilan secara moral dan bijaksana.*” Keyakinan dari maksud-maksud syariat itulah yang dilakukan oleh fuqaha ketika berijtihad, dan mengokohkan pendapatnya.¹¹⁹

Ilmu Fikih sendiri terdiri dari beberapa cabang pokok pembahasan, kemudian fikih *Maqashid Syariah* adalah poin utama dari seluruh cabang ilmu fikih tersebut, Karena analisis yang mendalam terhadap makna teks.¹²⁰ Pada akhirnya dapat memberikan *taṣawwur* (gambaran) yang lebih komprehensif terhadap Islam dalam bentuk yang sistematis.¹²¹

Yusuf Qardhawi membagi tiga kategorisasi pembahasan konseptual Fiqih Maqashid;

1. Dinamika Tekstual

Doktrin filosofis yang menganut referensi tekstual tertentu dengan mengabaikan esensi komprehensif Syariat yang cakupannya secara inheren universal. Yusuf Qardhawi menyebutnya *Madrasah*

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5–7.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 9–11.

¹²¹ Hasan Zulkifli, “Yusuf al-Qaradawi and Contribution of His Thoughts”, *Global Journal Al Thaqafah*, vol. 3, no. 1 (2013), hlm. 64.

Zahiriyah Baru. Mereka terdiri dari berbagai faksi yang berbeda. Beberapa diantara mereka ada yang lebih condong pada sifat agama, dan beberapa memiliki konotasi yang lebih politis (keormasan). Terlepas dari keseragaman mereka dalam pemahaman literal, sebagian mereka ada yang masuk ke dalam *zahiriyah*, dan sebagian lain masuk tetapi tidak sampai mengikuti.¹²²

Mereka *Ahlu Zhahir*/aliran baru mengikuti stagnasi pendahulunya yang mengingkari *ta'wil* terhadap hukum, namun sayangnya mereka tidak mempunyai keleluasaan seperti *ahlu zahir* yang terdahulu.¹²³ Madrasah tersebut mempunyai ciri-ciri: 1) Pemahaman dan analisis tekstual (harfiah), 2) Sikap kaku dan menyusahkan, 3) fanatisme pemahaman, 4) Mengkafirkan orang yang tidak sependapat, 5) Tidak peduli fitnah.¹²⁴ Adapun landasannya memahami teks-teks, adalah; a) pemahaman teks yang literal tanpa meninjau *'illat*, makna, dan maksud-maksud yang terkandung, b) menolak *ta'wil* hukum yang berasal dari pemahaman ijtihad, c) kurang memahami pola akal dan cenderung tidak menggunakan rasio dalam pemahaman teks, d) implementasi hukum yang rumit dan sulit.¹²⁵

2. Dinamika Liberal

Dinamika Liberal berlawanan dari Dinamika Tekstual (*Zahiriyah Baru*). Yusuf Qaradhawi menamakan dengan madrasah

¹²² القرضاوي, *دراسة في فقه مقاصد الشريعة*, hlm. 41.

¹²³ يوسف القرضاوي, *السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها* (مصر, ١٩٩٨), hlm. 15–7.

¹²⁴ القرضاوي, *دراسة في فقه مقاصد الشريعة*, hlm. 49.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

menganulir aliran teks (*Mu'aṭṭilah al-nusūṣ*) maupun penganulir baru (*Mu'aṭṭilah al-judud*) yang mewarisi menganulir zaman dahulu, menganulir nama-nama Allah Swt dari makna hakikatnya. Mereka lebih cenderung menolak ajaran hukum yang berlaku, memisahkan teks-teks dengan mengikuti hawa nafsu mereka sendiri.¹²⁶ Memiliki ciri-ciri; a) pemahaman yang dangkal terhadap syariat, b) berpendapat tanpa ada ilmu, c) Mengikuti doktrin pemikiran Barat.¹²⁷

Madrasah ini mempunyai landasan teori yang digunakan sebagai acuan alur pemikirannya, beberapa diantaranya; 1) Meninggikan rasionalitas daripada wahyu, serta tanpa memahami teks dan konteks dengan komprehensif, 2) interpretasi yang keliru terhadap kaidah.¹²⁸

3. *Al-Waṣaṭiyyah*: Dinamika Moderat

Adalah madrasah terhadap perspektif Yusuf Qardhawi, Berjalan dengan pendekatan moderat. Madrasah tersebut berada ditengah-tengah kedua dinamika yang telah disebutkan, moderat yang dimaksud adalah menolak ekstrimisme keduanya, dengan cenderung menyeimbangkan hukum dan keadilan.¹²⁹ Adapun ciri-cirinya; a) Mengakui kemaslahatan yang melekat pada syariah, b) Mengintegrasikan sumber tekstual dengan yurisprudensi Islam, c) menjunjung tinggi nilai keadilan, d) Mengaitkan teks dengan realita kehidupan, e) memberikan kemudahan

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 83–4.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 143.

bagi manusia demi kemaslahatan, f) Pemikiran yang terbuka.¹³⁰ *Madrasah al-waṣaṭiyyah* berlandaskan; 1) Mencari tujuan maksud-maksud syariat sebelum pemberlakuan hukum, 2) Memahami teks dengan sebab dan keadaan, 3) Membedakan dan menyelaraskan terhadap maksud yang tetap dan wasilah yang selalu berubah, 4) melihat kecendrungan perbedaan makna terhadap hal ibadah dan muamalah.¹³¹

Mereka mengemukakan dalil-dalil dari sumber-sumber yang diriwayatkan serta rasional yang menunjukkan kebenaran dan keniscayaan tujuan-tujuan tersebut, dan keniscayaan untuk menaatinya dan bersandar kepadanya dalam kondisi-kondisi tertentu dan kendali-kendali yang ditetapkan, tanpa menyimpang dari syariat, tanpa menentang dalil-dalilnya, tanpa bertentangan dengan ajaran-ajaran, aturan-aturan dan asas-asasnya.¹³²

Mereka pun mengemukakan tujuan-tujuan itu dengan banyak ungkapan yang menunjukkan, secara keseluruhan, dengan kejelasan, singgungan, kejelasan, dan perhatian para ulama yang memegang pendekatan *Waṣaṭiyyah* tersebut kepada tujuan-tujuan dan mengingatnya dalam proses memahami nash dan hukum-hukum yang kemudian melakukan ijtihad, dan menimbang di antara keduanya.¹³³

Secara umum, cakupan pembahasan dan nilai Maqashid Yusuf Qardawi adalah sebagai Tujuan Dalam Mencapai suatu kemudahan

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 160.

¹³² Khadimi, *علم المقاصد الشرعية*, hlm. 12.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 13–5.

hukum (مقصد التيسير) Jaseer Auda sendiri menempatkannya pada urutan pertama dalam Maqashid Yusuf Qardhawi tersebut, karena merupakan ciri yang paling jelas dari pemikiran yurisprudensi Al-Qardhawi dan menganggapnya sebagai Ruh Syariah atau Inti Syariah.¹³⁴ Kemudian Tujuan keadilan (مقصد العدل), bahwa menegakkan keadilan merupakan pilar fundamental hukum islam. Lalu Tujuan Beribadah (مقصد التعبد), adalah bentuk pelestarian tujuan fundamental hukum Allah SWT. Yusuf Qardhawi meyakini bahwa dibalik setiap hukum terdapat alasan, bahwa mengkaji makna-makna nyata dari ibadah dan taqdir merupakan pendekatan para ahli hukum islam sebagai pendekatan untuk kemaslahatan umum.¹³⁵ Selanjutnya adalah tujuan penyampaian nilai dan pesan agama (مقصد الدعوة), yusuf Qardhawi memberikan pemikiran Maqashid dengan tujuan Dakwah atau penyampaian pesan terkait dengan sifat universal nilai-nilai islam dan kemanusiaan, yaitu universal kebebasan, persaudaraan, kesetaraan, keadilan, perdamaian dan toleransi.¹³⁶ Kelima adalah Tujuan memperhatikan hakikat manusia (مقصد مراعاة الفطرة), tujuan tersebut adalah yurisprudensi yang menghubungkan pertimbangan objektif kontemporer dengan hukum-

¹³⁴ عودة, ملتقى الإمام القرضاوي مع الأصحاب والتلاميذ (مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي) hlm. 59.

¹³⁵ Ibid., hlm. 67.

¹³⁶ يوسف القرضاوي, مدخل لمعرفة الإسلام, hlm. 27.

hukum Tuhan dan melayani semua tujuan kebutuhan kemudahan, seruan dan ibadah.¹³⁷

4. Dasar Hukum HAM dan Problematikanya

Salah satu hak yang paling sering diabaikan adalah akses terhadap keadilan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, perlakuan tidak adil sering terjadi ketika berinteraksi dengan sistem peradilan yang membatasi akses.¹³⁸ Bassam Tibi mengutarakan, *“rights can only be institutionalized in legal context”* hak-hak hanya dapat dijamin terhadap sebuah hukum. Sejalan dengan Tibi, Jeremy Bentham, *“right is a child of law, from real laws come real rights”* Hak adalah turunan dari kerangka hukum, peraturan otentik disertai dengan hak yang sah. Dengan demikian konsep HAM dan hukum secara fundamental saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.¹³⁹

Salah satu pencapaian legislatif utama periode ini adalah UU No. 39 tahun 1999, yang menekankan dedikasi Indonesia terhadap hak asasi manusia dengan melembagakan kerangka kerja menyeluruh untuk perlindungan dan promosi mereka. Namun demikian, terlepas dari kemajuan ini, pelaksanaan undang-undang hak asasi manusia terus menghadapi banyak kendala. Misalnya, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dirancang untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang parah, telah menghadapi kritik karena

¹³⁷ يوسف القرضاوي، *الدين في عصر العلم* (مكتبة وهبة للطباعة والنشر، ٢٠١٢)، phlm. 73–4.

¹³⁸ Tri Utami et al., “Evaluation of Legal Aid Service Quality and Supervision in Indonesia and Malaysia”, hlm. 188.

¹³⁹ Parveen Shaukat Ali, *Human Rights In Islam* (Adam Publishers, 2008), hlm. 17.

ketidakjelasan hukumnya dan ketidakefisiensinya dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para korban.¹⁴⁰

Selain itu, Konstitusi Indonesia, melalui amandemen selama era Reformasi, telah memasukkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, menandakan komitmen bangsa untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma hak asasi manusia internasional. Meskipun demikian, penegakan hak-hak ini tetap tidak konsisten, memerlukan inisiatif berkelanjutan untuk meningkatkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk menjaga hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian, latar belakang sejarah dan sosiopolitik Indonesia menggarisbawahi jalan yang dinamis namun menantang menuju realisasi hak asasi manusia, ditandai dengan pencapaian legislatif yang signifikan dan tuntutan berkelanjutan untuk implementasi dan penegakan yang efektif.¹⁴¹

Gagasan untuk mengadopsi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRAP), sebagaimana direkomendasikan dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina, menginjak usia 30 tahun pada tahun 2023. Gagasan ini diajukan sebagai strategi respons terhadap kurangnya konsensus tentang cara menerapkan hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam hukum hak asasi manusia internasional, dalam praktik secara koheren, komprehensif, dan sistematis, serta terhadap perlunya langkah yang lebih

¹⁴⁰ Widyarini Indriasti Wardani and Suroto, "The Implementation of Regulations on Human Rights Violations in Legislation in Indonesia", *Journal of Law and Sustainable Development*, vol. 11, no. 12 (2023), hlm. 7.

¹⁴¹ Putra, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia", hlm. 278.

proaktif daripada sekadar memberlakukan undang-undang hak asasi manusia dan menawarkan penyelesaian hukum.¹⁴²

Pada tahun 2017, dalam langkah bersejarah, Majelis Umum PBB menandai NHRAP sebagai salah satu elemen kunci sistem hak asasi manusia nasional dan sangat mendorong negara-negara untuk mengadopsi rencana tersebut secara sistematis dan dalam proses partisipatif. Hingga saat ini, setidaknya 155 NHRAP telah diadopsi di lebih dari 80 negara dari seluruh wilayah di dunia, dengan 35 negara telah mengadopsi lebih dari satu rencana, dan lebih dari 30 rencana sedang dalam proses pengembangan. Lebih dari separuh NHRAP telah diadopsi dalam 10 tahun terakhir. Secara geografis, NHRAP sebagian besar dikembangkan di Afrika (31 persen), diikuti oleh Eropa (28 persen), Asia-Pasifik (25 persen), serta Amerika Latin dan Karibia (16 persen).¹⁴³

Mayoritas intelektual Muslim berpendapat bahwa HAM yang dicapai telah sesuai dengan ajaran hukum islam. Abdullah Ahmed An-Na'im memberikan jawaban bahwa perbedaan atas dasar hukum agama dan gender bisa dilihat dalam contoh terkait hukum pidana, saksi, dan keluarga dan lain-lain. Sependapat dengan An-Na'im, Tabandeh mengemukakan pola pemikiran hukum dalam subyek agama dan gender, perbedaan dalam

¹⁴² Azadeh Chalabi, "Developments and Challenges of Designing National Human Rights Action Plans: 1994–2024", *Journal of Human Rights Practice*, vol. 17, no. 2 (2025), hlm. 1–2.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 2.

ketentuan hukum yang seakan-akan menuju terhadap deskriminasi yang tampak dalam hukum islam.¹⁴⁴

Istilah diskriminasi perempuan berarti mengacu pada segala bentuk perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang dilakukan atas dasar gender, yang dapat merusak atau meniadakan pengakuan, kebebasan, atau hak yang diperoleh perempuan. Atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya memberikan solusi fundamental yang dapat memberikan solusi.¹⁴⁵

Salah satu perkembangan terpenting dalam hukum internasional sejak Perang Dunia Kedua adalah meningkatnya pengakuan kodifikasi hak asasi manusia dalam perjanjian internasional. Namun terlepas dari 50 tahun kemajuan pesat dalam pengakuan norma-norma hak asasi manusia internasional, penegakan skala internasional tetap terbelakang, baik secara global maupun regional, ada mekanisme internasional yang signifikan berkontribusi terhadap promosi dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.¹⁴⁶

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sistem Prosedur Khusus, dan badan-badan hak asasi manusia yang dibentuk dari perjanjian hak asasi manusia utama seperti Komite Hak Asasi Manusia

¹⁴⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation : Civil Liberties, Human Rights and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990).

¹⁴⁵ *Al-Musawa Amama Al-Qanun Li Al-Nisa' Wa Al-Fataya Bihului 'Am 2030* (قسم القيادة (والحوكمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة, ٢٠١٩), hlm. 15.

¹⁴⁶ Seth Davis and Christopher A. Whytock, *State Remedies For Human Rights*, vol. 98, hlm. 406.

Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian badan yang memantau implementasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan politik ekonomi, Sosial dan Budaya. Namun, meskipun beberapa badan hak asasi manusia internasional mengizinkan individu untuk mengajukan pengaduan langsung, mereka umumnya tidak memberi individu hak untuk memutuskan suatu klaim, dan tidak memiliki wewenang untuk memberikan solusi pribadi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, cakupan geografis pengadilan hak asasi manusia regional masih terbatas, seperti halnya kesediaan negara-negara untuk tunduk pada yurisdiksi mereka.¹⁴⁷

Sosialisme HAM yang dikembangkan adalah revolusi melawan ketidakadilan politik, ekonomi dan sosial. bertujuan untuk memecahkan masalah politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, banyak pendukung sosialisme percaya bahwa salah satu kriteria terpenting yang menyatukan semua sistem sosialis adalah bahwa mereka berusaha keras untuk mencapai kesetaraan dan keadilan distributif. Oleh karena itu, doktrin sosialis dapat mengambil kecacatan hukum, yaitu telah membesar-besarkan dalam mengklarifikasi peran masyarakat, tetapi mengabaikan peran individu dan posisinya di dalam negara, ia bekerja untuk membubarkan kepribadian individu dalam Entitas masyarakat dan mengorbankan hak dan kebebasan individu untuk melayani kelompok dan menjadikan tujuan satu-

¹⁴⁷ Seth Davis and Christopher A. Whytock, "State Remedies for Human Rights", *Boston University Law Review*, vol. 98, hlm. 406–7.

satunya negara sebagai kepentingan masyarakat tanpa memperhatikan kepentingan individu.¹⁴⁸

Kebebasan terpenting yang dimilikinya adalah kebebasan yang bersifat ekonomi material, yaitu pembebasan individu dari kapitalis dan bahwa negara menjamin kebutuhan ekonomi mereka, tetapi kebebasan intelektual publik tidak memiliki nilai dalam doktrin ini, karena negara sosialis berfokus pada konsentrasi kekuasaan di tangan kelas tertentu dan mengabaikan kelas lain, hal tersebut bertentangan dengan prinsip kekuasaan oleh John Locke, Montesquieu, serta Plato dan Aristoteles dari filsuf besar Yunani di era SM, tetapi Montesquieu percaya bahwa konsentrasi kekuasaan di tangan satu tubuh atau di tangan satu individu akan menyebabkan tirani dan hilangnya kebebasan individu serta aturan kediktatoran, dan ini mungkin secara fundamental bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan karena meninggikan masyarakat dan mengabaikan individu.¹⁴⁹

Dalam Deklarasi PBB yang diumumkan pada 1 Januari 1942, koalisi negara-negara sekutu menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan sangat penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, otonomi, dan kebebasan beragama, serta untuk pemeliharaan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Komisi HAM merumuskan pernyataan internasional komprehensif yang

¹⁴⁸ (11 Jul 2019), *المركز الديمقراطي العربي*, "حول مفهوم المساواة ابعاد واشكاليات", *المركز الديمقراطي العربي* (11 Jul 2019), <https://democraticac.de/?p=61684>, accessed 23 Jun 2025.

¹⁴⁹ (11 Jul 2019), *المركز الديمقراطي العربي*, "حول مفهوم المساواة ابعاد واشكاليات", *المركز الديمقراطي العربي* (11 Jul 2019), <https://democraticac.de/?p=61684>, accessed 15 Sep 2023.

berkaitan dengan HAM, yang didukung Majelis Umum pada 10 Desember 1948. Hasil tersebut diakui sebagai Deklarasi Universal HAM. Diberlakukan sebagai tolok ukur pencapaian yang secara luas berlaku untuk semua bangsa dan bangsa secara universal. Deklarasi Universal mengartikulasikan hak-hak secara fundamental berlabuh dalam martabat dan rasa hormat manusia, serta dalam promosi perdamaian dan keamanan domestik dan internasional.¹⁵⁰

Terlepas dari adanya kerangka hukum yang terstruktur secara progresif yang seolah-olah dirancang untuk melindungi hak asasi manusia, pelaksanaan dan penegakan UU No. 39 tahun 1999 menghadapi sejumlah tantangan substansial yang menghambat efektivitas yang dimaksudkan. Kritik akademis mengenai implementasi praktis hak asasi manusia sering menggarisbawahi beberapa masalah penting yang merusak kemanjurannya, termasuk keberadaan mekanisme yang sangat tidak memadai untuk penegakan hukum, kelangkaan sumber daya yang cukup yang diperlukan untuk implementasi yang tepat, dan kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga pemerintah yang bertugas menegakkan hak-hak ini. Pengamatan kritis semacam itu menerangi perbedaan besar yang ada antara ketentuan teoritis yang diuraikan dalam kerangka hukum dan realitas praktis penerapannya, yang sering diperparah oleh kekurangan kelembagaan dan keterbatasan politik yang menghambat kemajuan.

¹⁵⁰ Zulfi Imran, *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam*, vol. 7, no. 7 (2019), hlm. 27–8.

Salah satu hambatan paling signifikan bagi implementasi hukum hak asasi manusia yang efektif adalah tidak adanya kesadaran publik dan pendidikan mengenai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang dimaksudkan untuk melindungi individu. Sejumlah studi ilmiah telah menekankan kebutuhan kritis untuk program pendidikan hak asasi manusia yang kuat dan komprehensif yang bertujuan memberdayakan warga negara, menumbuhkan budaya rasa hormat, dan memelihara lingkungan di mana hak asasi manusia diakui dan ditegakkan secara universal. Misalnya, efektivitas keseluruhan dari berbagai inisiatif pendidikan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas pelatihan guru yang diberikan, serta tingkat komitmen administratif yang ditunjukkan oleh sekolah dalam mendukung inisiatif pendidikan penting ini.¹⁵¹

¹⁵¹ Putra, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia”, hlm. 279.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data serta informasi dari beragam sumber teori yang diperoleh dari kepustakaan, semua data yang diperoleh akan dianalisis lalu menguraikannya dan beralih ketahap penilaian. Oleh karena itu penulis menggunakan metode yang pantas terhadap obyek kajian serta konseptualisasi teoritiknya.¹⁵²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yaitu metode dengan menganalisa untuk menghasilkan data deskriptif dengan hasil kalimat tertulis, simbol atau lisan. Oleh karena itu dalam penelitian ini tanpa menghasilkan data dalam bentuk perhitungna, akan tetapi hasil dalam bentuk kalimat tertulis.¹⁵³

2. Pendekatan Peneltian

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 tahun 1999 perspektif maqashid syariah Yusuf Qardhawi, maka penelitian ini menggunakan pendekatan historis-normatif dan yuridis sosiologis.

a. Pendekatan Historis-normatif

¹⁵² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakeh Surasih, 2000), hlm. 14.

¹⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung - Jawa Barat: CV Rosdakarya, 2006), hlm. 6.

Adalah pendekatan dengan meninjau masalah dengan konteks sejarah dan dari arah legal formal dan normatifnya atau bersifat keagamaan, bahwa penelitian ini tidak lepas keterkaitannya dengan ajaran yang ada didalam nash.¹⁵⁴ Sehingga penelitian ini menunjukkan bagaimana nilai Hak Asasi Manusia yang terdapat didalam UU No. 39 tahun 1999 berdasarkan perspektif maqashid syariah Yusuf Qardhawi.¹⁵⁵

b. Pendekatan Yuridis-sosiologis

Pendekatan yang berfungsi dalam melihat kajian suatu hukum yang berlaku dan hasil dari jalannya hukum yang berlaku dimasyarakat Indonesia dari rumusan UU No.39 tahun 1999.¹⁵⁶

B. Sumber Data

1. Data Skunder

Sumber data skunder yang mendukung keabsahan data yang diperoleh data primer.¹⁵⁷ Dalam penelitian ini adalah karya tulis seperti buku, jurnal artikel mengenai pemikiran dan konsep serta pemikiran tokoh tersebut yang berkaitan dengan obyek yang diteliti untuk dianalisis dari UU No. 39 Tahun 1999 perspektif maqashid syariah Yusuf Qardhawi.

2. Data Primer

¹⁵⁴ Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2009), hlm. 197.

¹⁵⁵ U. Maman, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 127.

¹⁵⁶ Salim HS and Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013).

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesi, 1986), hlm. 12.

Sumber data primer untuk menentukan nilai dan hasil utama¹⁵⁸ dalam penelitian ini adalah karya-karya Yusuf Qardhawi, pemikiran tokoh mengenai konsep dan maqashid yang diusung Yusuf Qardhawi serta karya penulis lain yang berkaitan dengan pemikiran beliau, kemudian undang-undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia serta hasil analisis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis berupaya melakukan langkah dalam pedoman yang sesuai prosedur penulisan karya ilmiah. Adapun prosedur teknik pengumpulan data dalam studi ini dilakukan diantaranya:

1. Tahap orientasi, yaitu tahap dalam mengumpulkan data secara universal tentang UU No 39 Tahun 1999 perspektif maqashid syariah yusuf qardhawi, untuk mencari hal-hal yang sesuai dan menarik dari data yang dibutuhkan peneliti.
2. Tahap eksplorasi, yaitu pengumpulan data dilakukan lebih terfokus dan terarah.
3. Tahap terfokus, yaitu penulis mulai melakukan studi penelitian untuk hasil yang dibutuhkan secara mendalam dan sesuai, sehingga dari hasil yang diperoleh mampu memenuhi keberhasilan yang dikaji.¹⁵⁹

D. Teknik Analisis Data

¹⁵⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), hlm. 56.

¹⁵⁹ Arief Furchan and Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 47–9.

Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode *reflective thinking* dengan pola deduksi-induksi, dan tata pikir divergen yaitu tata pikir kreatif-inovatif. Model analisis tersebut lebih fokus terhadap pengolahan dan menganalisis, serta merekonstruksi data secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu data dinyatakan dalam bentuk tulisan dan pernyataan nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁶⁰

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan menganalisis prinsip-prinsip metodologi pemikiran perspektif Yusuf Qardhawi yang berlaku dengan kesesuaian terhadap undang-undang no. 39 tahun 1999 secara umum kemudian diteliti persoalan-persoalan yang berlaku secara khusus. Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini sebagaimana Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification) sebagai sesuai jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah data dikumpulkan dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum dengan sebutan “analisis”.¹⁶¹

¹⁶⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung - Jawa Barat: Sinar Baru, 1982), hlm. 93.

¹⁶¹ Matthew B. Miles, and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kerangka Hukum UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia mempunyai ruang lingkup yang luas terkait Hak Asasi Manusia (HAM), baik itu berupa konstitusi atau peraturan hukum dan regulasi lainnya. Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-pasal yang terdapat di UUD 1945 tersebut dapat menjamin utuh hak-hak dasar seperti: jaminan keselamatan, kebebasan berekspresi, martabat, serta perlakuan yang adil kepada masyarakat.¹⁶²

Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang 1945 saja, Hak Asasi Manusia (HAM) ini juga mampu diatur oleh Peraturan Pemerintah, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Indonesia telah menerapkan beragam mekanisme yang bertujuan untuk memajukan hak-hak sipil dan politik. Pemerintahan berperan sangat penting bagi Hak Asasi Manusia dalam melindungi dan mendukung hak ekonomi, sosial budaya, termasuk hak didalam pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan hidup yang baik.¹⁶³

¹⁶² Fatur Rahman, Fatur Rahman, Samsul Anwar, and Yulianti Yulianti, "Analisis Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 2, no. 2 (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang, 2024), hlm. 302.

¹⁶³ *Ibid.*

Didalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan negara Indonesia yang makmur. Didasarkan pada keyakinan mengenai hak asasi manusia ini, pada dasarnya mewakili manifestasi belas kasih dan pemahaman manusia terhadap diri sendiri dan sesama individu. Seiring berjalannya waktu, pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran paling berbahaya yang mengganggu dan membahayakan kerangka hukum masyarakat manusia. Ketika meneliti konteks sejarah seputar berdirinya Republik Indonesia, menjadi jelas bahwa topik hak asasi manusia secara konsisten menarik perhatian dan memunculkan wacana yang ketat pada setiap kesempatan.¹⁶⁴

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia memang luas, menggabungkan berbagai prinsip dari kerangka kerja HAM internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, sosial, dan Budaya (ICESCR).¹⁶⁵ Kerangka legislatif ini menetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga utama yang bertugas mempromosikan dan menjaga hak asasi manusia dalam konteks Indonesia. Mandat Komnas meliputi pengawasan praktik hak asasi manusia,

¹⁶⁴ Fawaid Fawaid, Mohammad Haris Taufiqur Rahman, and Dian Puspita Sari, "Perlindungan Hak Asasi Manusia: Analisis Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 1, no. 4 (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang, 2023), hlm. 286.

¹⁶⁵ Salahudin Pakaya and Ismet Hadi, "Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi", *At-Tanwir Law Review*, vol. 3, no. 1 (2023), hlm. 110–23.

pelaksanaan investigasi, dan pemberian rekomendasi kepada otoritas pemerintah.¹⁶⁶

Dalam filsafat dasar bangsa kita, Pancasila, meletakkan konsep bahwa umat manusia adalah ciptaan entitas ilahi tunggal, yang mencakup dua dimensi: dimensi individualistik atau pribadi dan dimensi kolektif atau sosial. Akibatnya, kebebasan individu selalu dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Akibatnya, kewajiban bagi setiap individu untuk menegakkan dan menghormati hak asasi manusia mendasar yang melekat pada setiap orang.¹⁶⁷

Maka ketika merujuk ditahun 1967-1998, Indonesia sebagai negara totaliter mencerminkan Ada ketidakpedulian yang mencolok terhadap hak asasi manusia, sedangkan hak asasi manusia dimasa itu harus lebih tunjang terhadap pertimbangan hukum dan implementasinya sebagai eksistensi kehidupan masyarakat. HAM yang diposisikan sebagai harkat dan martabat warga negara adalah hak dan kodrat manusia hidup cendrung dapat menghalangi seluruh prinsip kinerja pemerintah dalam tujuan paradigma pembangunannya.¹⁶⁸

Selanjutnya, selama era reformasi, kemajuan hak asasi manusia di Indonesia memperoleh landasan hukum yang sangat substansif setelah adanya Keputusan Presiden. (Keppres) Republik Indonesia Nomor 129 tahun 1998 tentang "Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia

¹⁶⁶ Putra, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia", hlm. 278.

¹⁶⁷ Fawaid Fawaid, Mohammad Haris Taufiqur Rahman, and Dian Puspita Sari, "Perlindungan Hak Asasi Manusia", hlm. 286–9.

¹⁶⁸ Nurjalal, "ANALISIS UU. NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM", *Jurnal Pahlawan*, vol. 1, hlm. 31.

tahun 1998-2003”, dikenal juga sebagai istilah RAN HAM, disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998.¹⁶⁹

Banyak faktor yang dipertimbangkan pemerintah selama periode Reformasi mengenai wacana hukum dan politik seputar Hak Asasi Manusia ditandai dengan penerimaan pemerintah terhadap perspektif yang mengadvokasi pengakuan dan integrasi hak-hak rakyat, yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Dengan demikian, dapat diartikulasikan bahwa pengejaran hak asasi manusia merupakan tujuan utama dari ketentuan yang diuraikan dalam kerangka kebijakan pemerintah. adalah:

1. Perubahan mendasar terhadap konfigurasi hukum negara.
2. Desakan Internasional untuk perjanjian dan pengesahan internasional terhadap asas Hak Asasi Manusia.
3. Desakan masyarakat yang menghendaki demokrasi.
4. Pola pikir kepemimpinan yang adil dan bijaksana.
5. Pengaruh globalisasi.¹⁷⁰

Penerimaan Hak tidak hanya Politik dan sipil saja namun juga berkaitan terhadap ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dari hal-hal tersebut negara dengan visi dan misi konstitusinya mempunyai kewajiban untuk

¹⁶⁹ Majda El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, Ed. 1., cet. 1 edition (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 122.

¹⁷⁰ “Komnas HAM”, *Komnas HAM*, <https://www.komnasham.go.id/>, accessed 2 May 2025.

memenuhi dan melindungi praktik Hak Asasi Manusia secara tegas dalam melaksanakan tujuan Undang-undang Dasar 1945.¹⁷¹

Dalam ranah hukum hak asasi manusia, negara menempati posisi yang sangat penting dan secara tegas ditetapkan sebagai pembawa tugas utama, yang menggarisbawahi peran vitalnya dalam perlindungan dan promosi hak-hak dasar ini. Akibatnya, penyelidikan mengenai sejauh mana kemajuan telah direalisasikan dalam domain hak asasi manusia secara fundamental membahas masalah kritis sejauh mana negara secara efektif memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar Indonesia dengan tegas mengartikulasikan bahwa tanggung jawab dan kewajiban yang terkait dengan promosi dan perlindungan hak asasi manusia dipercayakan kepada negara, menggambarkan kewajiban tersebut sebagai berikut:

- 1) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*
- 2) *Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*¹⁷²

¹⁷¹ “Profil dan Sejarah Komnas HAM yang Berdiri Sejak 1993, Berwenang Urusi Pelanggaran HAM Berat? | tempo.co”, *Tempo* (13 Dec 2023), <https://www.tempo.co/hukum/profil-dan-sejarah-komnas-ham-yang-berdiri-sejak-1993-berwenang-urusi-pelanggaran-ham-berat--109242>, accessed 2 May 2025.

¹⁷² *Amandemen ke 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 28 I (4) dan (5).*

Ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, di samping kewajiban yang dikenakan kepada negara, khususnya pemerintah, diartikulasikan dalam Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 8 undang-undang ini menggambarkan bahwa perlindungan, penegakan, pelaksanaan, dan realisasi hak asasi manusia secara fundamental berada dalam lingkup Pemerintah.”¹⁷³

2. Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi

Prof. Dr. Muhammad Yusuf al-Qardhawi lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Shafat Thurab, Mesir, Pada usia tujuh tahun, ia memulai pendidikannya di sekolah dasar Alilzamiyah, yang diperintah oleh Kementerian Pendidikan Mesir. Kurikulumnya mencakup ilmu umum, termasuk aljabar, sejarah, dan ilmu kesehatan. Sampai usia sepuluh tahun, ia menghadiri kelas dua kali sehari, di pagi hari di al-Ilzamiyah dan pada sore hari di al-Kuttab. Setelah lulus dari al-Ilzamiyah, al-Qaradhawi bercita-cita untuk melanjutkan di institusi al-Azhar.¹⁷⁴

Intelektualnya terbukti setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar, di mana ia mencapai predikat terbaik pada tahun 1952-1953. Selanjutnya, ia melanjutkan dua tahun studi bahasa Arab. Pada tahun 1957, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan studi di sebuah lembaga penelitian bahasa Arab selama tiga tahun. kemudian memperoleh ijazah

¹⁷³ *Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

¹⁷⁴ Muhammad Al – Majdzub, *Ulama wa Mufakkirun Araftuhum*, 4th edition (Kairo: Dar Asy - Syuwaf, 1992), hlm. 442.

dalam sastra dan bahasa.¹⁷⁵ kemudian melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, dikajian Tafsir dan hadits di Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir.¹⁷⁶

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama modern terkemuka. Dia telah berkontribusi secara ekstensif pada ilmu maqasid, memberikan wawasan yang meningkatkan relevansi tujuan hukum Islam dengan realitas kontemporer. Ia mampu membangkitkan kembali fundamental yurisprudensi, merumuskan kembali analogi dan konsep maqasid, dan meluaskan dasar untuk mencakup isu-isu modern sebelumnya yang belum pernah dibahas, contoh dalam hal kebebasan hak, keadilan sosial, dan juga isu-isu lainnya yang berkaitan terhadap Hak Asasi Manusia.¹⁷⁷

Al-Qaradawi berfokus terhadap pentingnya visi misi hukum Islam yang fleksibel lalu mampu diterapkan, serta sejalan dengan bermacam masalah zaman, baik itu didalam hal ekonomi, sosial, serta budaya. Salah satu dedikasinya yang paling menonjol di bidang ini ialah mempertegas kembali urgensi kepentingan umum sebagai bagian dari paparan faham maqasid, yang menjadikan hukum Islam dengan sifat yang dapat diterima dan bersifat universal.¹⁷⁸ Gagasan hukum yang diambil Al-Qaradawi adalah:

¹⁷⁵ Alexander Smolczyk, "Islam's Spiritual 'Dear Abby': The Voice of Egypt's Muslim Brotherhood", *Der Spiegel* (15 Feb 2011), <https://www.spiegel.de/international/world/islam-s-spiritual-dear-abby-the-voice-of-egypt-s-muslim-brotherhood-a-745526.html>, accessed 23 Jun 2025.

¹⁷⁶ Al – Majdzub, *Ulama wa Mufakkirun Araftuhum*, hlm. 442–3.

¹⁷⁷ القرضاوي, *الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد*, hlm. 8.

¹⁷⁸ يوسف القرضاوي, *كيف نتعامل مع السنة النبوية* (القاهرة: دار الشروق, ٢٠٠٢), hlm. 74–7.

a. **Metode Usuli: Aplikasi Kontemporer Terhadap Maqashid Hukum Islam**

Metode Usuli adalah kerangka ilmiah yang memungkinkan para ahli hukum untuk memahami teks-teks Islam dan menerapkannya secara sistematis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan cara mencapai tujuan hukum Islam. Metode ini tidak terbatas pada penafsiran teks saja, tetapi meluas hingga mencakup pengambilan hukum Islam dari teks-teks tersebut dengan mempelajari kepentingan umum, memahami konteks peristiwa, dan kebutuhan kontemporer.

Pendekatan fundamentalis juga digunakan untuk menyusun fatwa dan mengembangkan hukum yang memperhitungkan perkembangan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan para ahli hukum untuk bekerja secara fleksibel yang menggabungkan konstanta hukum dengan isu-isu kontemporer, sehingga hukum Islam dapat mengatasi masalah-masalah kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai intinya. Pendekatan fundamentalis bukan hanya sarana untuk memahami teks, tetapi juga alat praktis yang berkontribusi untuk mencapai tujuan hukum Islam di zaman yang terus berubah dan berkembang.¹⁷⁹

Metode Usuli juga merupakan alat penting untuk menangani masalah-masalah modern yang membutuhkan penalaran hukum dengan cakupan yang luas. Masalah-masalah yang terkait dizaman modern ini

¹⁷⁹ القرضاوي، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها.

membutuhkan hukum Islam yang mempertimbangkan kekhususan. Di sini, peran metode Usuli muncul dalam memberikan solusi yang menggabungkan nilai-nilai Islam dan kepentingan hidup manusia. Metode Usuli diterapkan melalui analisis yang cermat terhadap teks-teks Islam, memeriksa konotasinya, dan mempertimbangkan tujuan-tujuan umumnya. Para ulama fikih dan ushul fiqih pun berlandaskan pada kaidah-kaidah ushul fiqih seperti *Istihsan* (persetujuan), *Maṣlahah Mursala* (kepentingan umum), dan *Sadd al-Ḍara'i* (mencegah keburukan) agar dapat mengarahkan hukum dengan baik dan menjamin hak asasi manusia.¹⁸⁰

Hubungan ilmu maqasid dengan Islam secara umum, sebagai cara hidup intelektual, sosial, politik, dan ekonomi, serta aspek-aspek kehidupan lainnya, bahwa tujuan hukum Islam adalah kinerja keilmuan Islam baru yang menjadi dasar reformasi Islam kontemporer dan pengembangan manusia yang komprehensif yang diinginkan bagi masyarakat Islam.¹⁸¹ Bahwa ilmu Maqasid dapat meluas hingga mencakup hukum perundang-undangan di semua kalangan legislatif, kemudian didalam penelitian hukum ibadah dan sosial ekonomi, dan bahkan perangkat asas-asas fikih, mulai dari Al-Qur'an, Hadits, analogi,

¹⁸⁰ مقاصد الشريعة عند القرضاوي - أكاديمية رؤية للفكر (27 Dec 2024), <https://roya-academy.com/>, accessed 2 May 2025.

¹⁸¹ مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي / موقع الشيخ يوسف القرضاوي, <https://www.al-qaradawi.net/node/3407>, accessed 2 May 2025.

pembaharuan, pertimbangan adat, penahanan dalih, dan lain-lain, sehingga Maqashid menjadi landasan konsep sangatlah kuat.¹⁸²

b. Pembentukan Metodologi (*Takwin Al-Manhaj*) Terhadap Pemahaman Maqasid Syariah

Pembentukan metodologi merupakan landasan bagi pemahaman mendalam tentang tujuan hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan kontemporer. Pembentukan metodologi membantu membangun pengetahuan sistematis tentang prinsip-prinsip yurisprudensi Islam dan aturan hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan untuk terlibat didalam teks hukum secara sadar dan metodis. Tujuannya mengembangkan kapasitas analitis untuk memahami teks-teks hukum Islam dalam konteks historisnya dan mengaitkannya dengan realitas saat ini.¹⁸³

Program pembentukan metodologi Syariah dan Pembentukan Metodologi, menyediakan program pendidikan komprehensif yang membahas studi teks-teks Islam, prinsip-prinsip yurisprudensi Islam, dan aturan ijtihad. Program-program ini menyediakan dengan perangkat praktis yang membantu membedakan antara putusan yang khusus untuk waktu dan tempat tertentu dan putusan yang memiliki tujuan umum dan tetap berlaku secara universal, seperti mengupayakan keadilan dan menjaga martabat manusia.¹⁸⁴

¹⁸² القرضاوي، *الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد*.

¹⁸³ القرضاوي، *دراسة في فقه مقاصد الشريعة*.

¹⁸⁴ القرضاوي، *الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد*, hlm. 41–3.

Melalui pembentukan metodologi, mampu membedakan antara konstanta dan variabel dalam hukum Islam, yang memperkuat kemampuan untuk terlibat dalam ijtihad Islam yang baik. Ia juga berkontribusi pada pengembangan para ulama dan peneliti yang mampu memperbarui yurisprudensi Islam sesuai dengan perkembangan kontemporer dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar hukum Islam. Dengan demikian, Pembentukan Metodologi yang sistematis menjadi alat yang sesungguhnya untuk melaksanakan tujuan-tujuan Syariah dengan cara bijak melayani masyarakat tanpa mengorbankan konstanta Syariah.¹⁸⁵

Korelasi antara Maqashid Syariah dan Moderasi Islam sangat signifikan dan ditandai dengan pengaruh timbal balik. Apa yang menyebabkan fenomena ini? Alasannya terletak pada kenyataan bahwa para pendukung moderasi Islam secara konsisten menunjukkan kesadaran dan hubungan dengan tujuan menyeluruh dan kebijaksanaan yang melekat dalam Syariah. Prinsip-prinsip moderasi, keadilan, keseimbangan, dan koherensi dalam Syariah tidak dapat ada secara independen dari maqashidnya; sebaliknya, setiap ketentuan hukum dalam Islam secara inheren mewujudkan moderasi, keadilan, dan kesejahteraan umat ketika didasarkan pada maqashid Syariah.¹⁸⁶

Fiqh atau Hukum Islam tidak hanya bergantung kepada kekuasaan, namun ia lebih bergantung kepada ruh agama yang mengikat penganutnya

¹⁸⁵ مقاصد الشريعة عند القرضاوي - أكاديمية رؤية الفكر

¹⁸⁶ Khairan Muhammad Arif, "PENGARUH MAQASHID SYARIAH TERHADAP FIQH MUAMALAH DAN FATWA DALAM MEWUJUDKAN MODERASI ISLAM", *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, vol. 4, no. 01 (2020), hlm. 1.

dengan sistem halal dan haram. Fiqh tidak hanya bergantung kepada putusan pengadilan, namun juga sangat terkait dengan kesesuaian ajaran agamanya sehingga segenap pengikutnya tenang dan tenteram menjalani hidupnya manakala setiap putusan itu sesuai dengan ajaran agamanya. Pengikut fiqh tidak hanya merasa diawasi oleh kekuasaan para hakim, akan tetapi mereka lebih takut kepada Allah yang Maha Mengetahui segala rahasia hamba. Manusia Muslim yakin, bahwa jika mereka bebas dari jeratan hukum di dunia, mereka tidaklah seta-merta akan bebas dari keadilan Zat Pemilik langit. Mereka dapat lari dari hukuman dunia, namun tidak akan mampu lari dari hukuman akhirat yang lebih dahsyat dan lebih keras.¹⁸⁷

B. Pembahasan

1. Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Hukum fundamental harus mencakup tiga komponen utama, yakni *pertama* terdapat jaminan hak-hak asasi manusia, *kedua*, penetapan susunan ketatanegaraan negara yang bersifat fundamental dan *ketiga*, Adanya segmentasi dan pembatasan tanggung jawab yang terkait dengan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Peraturan-peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia saling kontradiktif dan berbeda-beda kualitasnya antara satu dan lainnya. Demikian juga sisi perhatiannya kepada pembinaan mental dan fisik atau kepada pembinaan individu dan masyarakat, pembinaan keteladanan dan prilaku antara konsistensi dan

¹⁸⁷ Qaradhawi, *Al-Fiqhu Al-Islami Baina Al-Ashlah wa Al-Tajdid*, hlm. 8.

perubahan dan berbagai pembinaan lain sebagai penyebab terjadinya perselisihan paham antara berbagai aliran dan pandangan.¹⁸⁸

Pada saat ini banyak rencana reformasi yang salah satu politik hukum pemerintah adalah perihal Hak Asasi Manusia. Politik hukum HAM diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan hukum yang dikenal dengan *legal policy* mengenai Hak Asasi Manusia, mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum terkait HAM itu selesai dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum mengenai HAM itu dibuat. Masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak hanya terjadi dalam masalah politik saja melainkan juga terjadi dalam penerapan hukum lain contohnya dalam penanganan tindakan kriminal Mengenai hak hidup masyarakat yang tidak aman.¹⁸⁹

Dengan permasalahan diatas maka pada era reformasi politik hukum mengenai Hak Asasi Manusia menjadi pembahasan yang urgen atau sangat mendesak. Pelanggaran Hak Asasi sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh sistem hukum politik yang kurang demokratis kemudian dibangun dengan menggunakan alasan yang berasas UUD 1945 yang tidak memberikan landasan konstitusional bagi keharusan timbulnya sistem politik yang demokratis melalui perubahan atau amandemen atas UUD 1945.¹⁹⁰

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁸⁹ Satya Arinanto, *Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005), hlm. 73.

¹⁹⁰ *Ibid.*

Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berdasarkan sistematika dapat diklasifikasikan:¹⁹¹

- a. Jumlah Bab sebanyak sebelas Bab dengan jumlah Pasal sebanyak seratus enam Pasal.
- b. Bab (Satu) perihal kebijakan umum, berupa terminologi yang berhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia, Pasal Satu.
- c. Bab (Dua) perihal asas dasar, berupa landasan atau fondasi hukum dan sumber Hak Asasi Manusia sehingga terdapat pengakuan dalam Hak Asasi tersebut, dalam pasal Dua sampai Delapan.
- d. Bab (Tiga) perihal klasifikasi atau jenis Hak yang diakui konstitusi atau undang-undang, dalam pasal Sembilan sampai Enam puluh enam.
- e. Bab (Empat) perihal kewajiban setiap individu, dalam pasal Enam puluh tujuh sampai Tujuh puluh.
- f. Bab (Lima) perihal Hak Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, dalam pasal Tujuh puluh satu sampai Tujuh puluh dua.
- g. Bab (Enam) perihal batasan berlakunya Hak Asasi serta larangan, dalam pasal Tujuh puluh tiga sampai Tujuh puluh empat.
- h. Bab Tujuh perihal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam pasal Tujuh puluh lima sampai Sembilan puluh sembilan.
- i. Bab (Delapan) perihal upaya keterlibatan masyarakat dalam melindungi Hak Asasi Manusia, dalam pasal Seratus sampai Seratus Tiga.

¹⁹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*

- j. Bab Sembilan perihal Pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam pasal Seratus empat.
- k. Bab (Sepuluh) perihal kebijakan-kebijakan yang berlaku pada pasal Seratus lima.
- l. Bab (Sebelas) perihal ketentuan penutup pada pasal Seratus enam.¹⁹²

Jadi bisa dikatakan bahwa berbagai macam Hak yang diatur terhadap undang-undang tersebut diharapkan dapat mendistribusikan jaminan yang sepenuhnya atas penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 9 ayat (Tiga) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu bagian dari hak untuk hidup, kemudian mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan; hak hidup tenteram, damai, aman, bahagia, makmur lahir dan batin dan juga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu juga didalam UUD Tahun 1945 menjamin hak untuk hidup yang termuat dalam Pasal 28 UUD RI Tahun 1945.

Lalu yang amat signifikan terhadap perubahan Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan dalam ide politik, tercantum pada Pasal 23 Ayat 1 dan 2:

- 1. Setiap individu bebas dalam mempunyai keyakinan dan ide politiknya.
- 2. Setiap individu bebas untuk menghasilkan dan menyebarkan gagasannya secara lisan atau tertulis melalui media cetak maupun

¹⁹² *Ibid.*

sosial media dengan memperhatikan nilai-nilai norma hukum, ketertiban, kesusilaan, hak kepentingan umum, dan kesatuan bangsa.

2. Tinjauan Maqashid Syariah Perspektif Yusuf Qardhawi Terhadap Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999

Manusia secara inheren membutuhkan peraturan (hukum) atau konstitusi. Konstitusi perdana dalam sejarah Islam adalah Piagam Madinah, pada tahun 622 M. Konstitusi primordial di dunia ini dijiwai dengan prinsip-prinsip filosofis persatuan, kesetaraan, keadilan, kebebasan beragama, pertahanan negara, pelestarian adat istiadat baik, keunggulan Syariah, pasifisme politik, dan mekanisme pertahanan. Salah satu bukti penerapan prinsip keadilan Islam dalam masyarakat yang heterogen selama zaman Nabi Saw. patut diperhatikan.¹⁹³

Evolusi norma-norma sosial dalam interpretasi keadilan telah mengkatalisasi munculnya gagasan Hak Asasi Manusia, yang dianggap intrinsik bagi sifat manusia. Wacana seputar hak asasi manusia awalnya muncul dalam konteks Barat, ditandai dengan etos kebebasan individu, dan kemudian diperluas untuk mencakup konsep-konsep seperti kesetaraan gender, toleransi, persamaan hak di antara penganut agama yang beragam, solidaritas, dan universalisme hak asasi manusia. Konseptualisasi hak asasi manusia sering berdiri di samping yurisprudensi Islam. Dari perspektif

¹⁹³ Faizin, "HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN YUSUF QARADHAWI", hlm. 2-3.

pendukung hak asasi manusia, hukum Islam dianggap diskriminatif terhadap penganut berbagai agama; lebih jauh lagi, dalam kerangka hukum Islam, individu yang dianggap memiliki status yang sama didominasi laki-laki Muslim, diikuti oleh perempuan Muslim, budak laki-laki Muslim, budak perempuan Muslim, Yahudi, Kristen, dan akhirnya non-percaya dalam urutan hierarkis. Akibatnya, hukum Islam sering dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dikatakan bahwa hukum Islam tidak memiliki nilai-nilai universal dan kemanusiaan yang intrinsik dalam doktrin hak asasi manusia.¹⁹⁴

Berdasar cara pandang Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi, Islam ialah sebuah *manhaj* yang moderat (*manhaj al-wasat*) dalam segala sesuatu, baik dalam metode, keyakinan, ibadah, akhlak dan tabiat, muamalah maupun syariat. Kelompok moderat (*al-wasatīyah*) selalu menaruh posisi di tengah,¹⁹⁵ secara dasar ilmu, hikmah dan keluasan hati dalam memahami konteks dan jalan syariat Islam sekaligus mampu menyadari realitas kehidupan. Mereka menolak kelompok (*Zahiriyyah*) aliran tekstual yang berpandangan kaku dan terhadap golongan liberal yang berfaham liar, yang kemudian hendak mematikan jihad secara eksploratif, metode dan pola fikir yang menjerumuskan masyarakat terlepas dari kekuatan dan kekuasaan, mendiamkan suatu kezaliman, dan tidak melakukan sesuatu yang serius ketika syariat tidak dikerjakan.¹⁹⁶

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ القرضاوي, *السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها*, hlm. 27.

¹⁹⁶ Izza Mahendra, "Moderation of Fiqh Through Yusuf Al-Qardhawi's Maqashid Al-Shari'a Ahlmroach:", *Journal of Religious Moderation*, vol. 1 No 1 (2020), hlm. 39.

Fiqih *Aulawiyat* sebagaimana yang didefinisikan oleh Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi ialah: meletakkan segala sesuatu baik berupa hukum, aturan, dan perbuatan dalam kuantitasnya secara adil, kemudian, mendahulukan hal-hal yang lebih pokok berdasarkan pertimbangan syar'i yang benar, sehingga tercapai tujuan secara aturan agama.¹⁹⁷ Budaya yang mesti dimengerti dari ilmu kemanusiaan adalah asal dari dependensi sebagai manusia itu saling memahami satu dengan yang lain, baik peradaban lalu atau saat ini yang sama-sama mempunyai histori dan alur permasalahan sosial yang selalu berkembang.¹⁹⁸

Istilah *Maṣlahah* (kemaslahatan) secara harfiah adalah 'keperluan' atau 'kemakmuran' dan secara umum dipakai dalam pandangan Maliki, dalam makna yang lebih terbatas, untuk mengungkapkan prinsip kepentingan publik atau kepentingan publik dan sehingga dikatakan sebagai *Maṣlahah Mursalah* (secara harfiah berarti 'keperluan atau kepentingan yang dibebaskan) ketika kepentingan tersebut tidak lagi terikat pada otoritas tekstual spesifik tapi didasarkan dalam pertimbangan kebaikan bersama-sama. Makna tersebut *Mashlahah* sering dimengerti berkonotasi *Maṣlahah Ummah*, yaitu kepentingan serta kesejahteraan masyarakat sebagai keseluruhan. namun demikian, penerapan *Maṣlahah* untuk mencapai suatu kepentingan serta kesejahteraan bersama tidak harus menghalangi penerapannya yang lebih besar dalam perlindungan Hak Asasi Manusia dan

¹⁹⁷ Yusuf Qaradawi, *Fekh Awlwyat* (<https://www.al-qaradawi.net> > da706-Fekh-awlwyat, 1994), hlm. 2–11, www.al-mostafa.com.

¹⁹⁸ Yusuf Qaradawi, *Tsaqafah Al-Da'iyah*, vol. 10, 10th edition (Kairo: Maktabat Wahbah, 1996), hlm. 104.

kesejahteraan masing-masing. Konsep umum *Maṣlahah* juga mengakomodasi apa yang bisa disebut dengan *Maṣlahah Syakhṣiyyah*, yaitu kepentingan atau kesejahteraan individu, demi jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.¹⁹⁹

Kesejahteraan umum masyarakat dalam konsep islam bersifat *Qaṭ'i* (fundamental) secara normatif adalah setara, tanpa memandang dari segi jenis kelamin ataupun keyakinan beragama serta dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an diturunkan sebagai sebuah petunjuk bagi kehidupan manusia, isinya tidaklah hanya perihal situasi keadaan dan kondisi lingkungan masyarakat pada waktu itu namun koherensinya juga pada masa selanjutnya.²⁰⁰ Syariat ditunjukkan untuk melindungi kepentingan sepiritual dan material, individu dan sosial manusia, berlandaskan keadilan, tanpa disparitas atau kerugian.

Desakan Universal terhadap Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya (ICESCR) semuanya mengimbangi terhadap UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dengan undang-undang tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dikenal sebagai Komnas HAM, memiliki kewajiban untuk mendukung dan melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Komite Komnas HAM memiliki tugas banyak hal, seperti investigasi kesenjangan sosial, mengawasi praktik Hak Asasi Manusia, serta berupaya memberikan

¹⁹⁹ Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, hlm. 42.

²⁰⁰ Abdul Karim Abu Salih Misa', "Haquq Al-Musawa Fi Al-Qanun Al-Dawly Lihuquq Al-Insan", *جامعة الشرق الأوسط* (٢٠١٩), hlm. 45.

rekomendasi kepada pemerintah perihal Hak-hak masyarakat yang harus didukung.²⁰¹

UU No. 39 tahun 1999 di Indonesia memiliki kerangka kerja yang sangat luas untuk perlindungan Hak Asasi Manusia, dalam mencakupi hak-hak warga negara, politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Undang-undang ini mencakup ketentuan-ketentuan sentral seperti hak untuk hidup sejahtera, bebas dari kekerasan, kebebasan pendapat, dan hak atas jaminan pendidikan dan kesehatan yang layak, untuk mencerminkan tanggung jawab negara untuk mempertahankan martabat dan kesetaraan manusia.

Prinsip maslahat hidup bagi hak manusia dalam islam dapat dikatakan sebagai ikhtiar hukum islam dalam implementasi Hak Asasi Manusia diantaranya:²⁰²

1. Tindakan yang adil serta jujur
2. Saling menjaga persaudaraan
3. Responsibilitas Bersama
4. Bebas dalam Hak
5. Menghargai Hak

Yusuf Qardhawi menyimpulkan Maqashid umum tambahan yang terdapat didalam Al-Qur'an sebagai Hak Asasi yang harus ada sebagai sebuah tujuan kemanusiaan yang baik dan menyeluruh.²⁰³ Maka apa yang terdapat

²⁰¹ Mega Pamungkas Aryananta and Widhi Cahyo Nugroho, *Tinjauan Yuridis Proses Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara*, vol. 2, no. 3 (2023).

²⁰² Yusuf Qaradhawi, *Madhkal Lidirasa Al-Syari'a Al-Islamiya* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), hlm. 69.

²⁰³ عودة, ملتقى الإمام القرضوي مع الأصحاب والتلاميذ (مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضوي) hlm. 53-4.

dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi adalah :

Tabel 4.1 Tinjauan Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi terhadap UU No. 39 Tahun 1999.

No	Pasal	Perihal	Tinjauan Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi
1	1	Kebijakan Umum	وتأكيدا لهذه الكرامة الإنسانية قرر القرآن “Penekanan terhadap kemuliaan dan kemanusiaan adalah ketentuan Al-Quran.” ²⁰⁴
2	2-8	Asas dasar, berupa landasan atau fondasi hukum dan sumber Hak Asasi Manusia.	هذا الدين يدعو الى التنظيم وتحديد المسؤولية, ويكره الإضطراب والفوضى في كل شيء “Agama Ini (Islam) menyerukan ketertiban dan tanggung jawab yang tegas, serta membenci kekacauan dan ketidakteraturan dalam segala hal”. ²⁰⁵

²⁰⁴ Yūsuf Qaradāwī, *Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim* (al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2002), hlm. 79.

²⁰⁵ القرضاوي, من فقه الدولة في الإسلام (مكائنها معالمها طبيعتها موقفها من الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمين, hlm. 18.

3	9-66	Klasifikasi atau jenis Hak yang diakui konstitusi mengenai : 1. hak untuk hidup. 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan. 3. Hak Mengembangkan Diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak Atas Kebebasan Pribadi. 6. Hak atas Rasa Aman. 7. Hak atas Kesejahteraan. 8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan. 9. Hak Wanita. 10. Hak Anak.	حقوق الإنسان في حرية الاعتقاد على قررة القرآن / حقوق الإنسان في حرية النظر والتفكير قرر القرآن. “Hak setiap manusia adalah kemerdekaan yang tersusun dan ditetapkan dalam Al-Qur’an.”²⁰⁶ / “Hak manusia dalam kebebasan berpendapat dan berpikir ditetapkan AlQuran dalam firman Allah.”²⁰⁷ . تكوين الأسرة الصالحة وإنصاف المرأة. “Membentuk keluarga yang baik dan menjamin keadilan perempuan”²⁰⁸
4	67-70	kewajiban setiap individu	الدعوة الى تزكية النفس البشرية.

²⁰⁶ القرضاوي, كيف نتعامل مع السنة النبوية, hlm. 80.

²⁰⁷ Qaraḍāwī, *Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim*, hlm. 79.

²⁰⁸ عودة, ملتقى الإمام القرضاوي مع الأصحاب والتلاميذ (مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي), hlm. 54.

			<i>“Menyerukan dalam kebaikan jiwa manusia”²⁰⁹</i>
5	71-72	Hak Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah	تقرير كرامة الإنسان وحقوقه, وخصوصا الضعفاء من الناس. <i>“Menegakkan martabat dan hak asasi manusia, terutama bagi yang lemah”²¹⁰</i>
6	73-74	Batasan berlakunya Hak Asasi serta larangan	بناء الأمة الشهيذة على البشرية.
7	75-99	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	<i>“Membangun bangsa sebagai martir kemanusiaan”²¹¹</i>
8	100-103	Upaya keterlibatan masyarakat dalam melindungi Hak Asasi Manusia	الدعوة الى عالم انساني متعاون ²¹² .
9	104	Pengadilan Hak Asasi Manusia	<i>“Menyerukan kehidupan dunia yang manusiawi dan kooperatif”²¹³</i>
10	105	Kebijakan-kebijakan yang berlaku	

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ Ibid.

²¹¹ Ibid.

²¹² Qaraḍāwī, *Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim*, hlm. 73.

²¹³ عودة, ملتقى الإمام القرضوي مع الأصحاب والتلاميذ (مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضوي) hlm. 54.

Maka kewajiban bagi manusia untuk terus memenuhi sifat dan kepribadian memberi dalam upaya bentuk Serious hidup sesama dalam melakukan kebaikan, hal tersebut juga serupa dari apa yang diajarkan Rasulullah Saw supaya manaruh bentuk perbuatan yang dapat bermanfaat dan baik untuk sesama manusia dan saling menghormati tanpa mengkhusukan suatu apapun dalam ruang lingkup keadilan bagi hak setiap individu.²¹⁴

Dari apa yang terdapat dalam konsep kandungan Maqashid Yusuf Qardhawi tersebut beliau mengomentari bahwa Islam telah mengangkat perkara-perkara dari tingkat Hak kepada tingkat kewajiban dan tugas, karena orang yang mempunyai Hak dapat melepaskannya, sedangkan Kewajiban yang dibebankan terhadapnya tidak mampu dilepaskan.²¹⁵

Yusuf Qardhawi sangat mementingkan pelestarian kebebasan secara turun temurun dan perlindungan hak asasi manusia tanpa memandang apapun dari masing-masing individu. Hal ini membuatnya menekankan dalam banyak karya tulisnya, bahwa hak-hak ini lebih diutamakan daripada penerapan hukum Syariah ketika diperlukan pilihan antara keduanya.²¹⁶

Maka secara garis besar pada bagian dan pasal yang ada didalam UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi adalah:

وضع كل شيء في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال بناء على معايير شرعية صحيحة

²¹⁴ Yusuf Qaradhwī, *Al-Halla Al-Islamiyya Dharurah Wa Faridhah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah), hlm. 63.

²¹⁵ Qaradhwī, *Kaifa Nataamal Ma'a Al-Quran Al-Adzim*, hlm. 82.

²¹⁶ الدوحة: القرضاوي في محاضرة عن "حقوق الإنسان في الإسلام" / موقع الشيخ يوسف القرضاوي, <https://www.al-qaradawi.net/node/1745>, accessed 11 May 2025.

*“Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan adil, baik dari segi hukum, nilai maupun perbuatan yang didasari dengan norma hukum yang benar”.*²¹⁷

Maka rangkaian hukum tentang Hak Asasi Manusia yang disusun baik itu Hak Non-derogable (Ps 28i UUD 1945 & Ps 4 UU 39 Thn 1999) atau elemen HAM yang tak dapat dikurangi/ditunda dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. 1. *Hak untuk hidup* 2. *Hak untuk tidak disiksa* 3. *Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani* 4. *Hak keyakinan beragama* 5. *Hak untuk tidak diperbudak* 6. *Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum* 7. *Hak untuk tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.* Atau Hak Derogable yaitu elemen HAM yang dapat dibatasi negara sejalan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan hanya boleh dengan Undang-Undang, seperti : 1. *Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi* 2. *Hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi.*²¹⁸

Sehingga apabila menjangkau dari segi perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi terhadap Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 bahwa menyangkut Lima prinsip pokok yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dari lima prinsip maqashid tersebut Yusuf Qardhawi sepakat menambahkan terhadap prinsip menjaga kehormatan karena menyangkut hak

²¹⁷ (القاهرة: مكتبة وهبة للطباعة والنشر, ١٩٩٦) 2nd edition يوسف القرضاوي, في فقه الأولويات, ٢, hlm. 9.

²¹⁸ Banu Abdillah, *Manual pelatihan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi* (Menteng, Jakarta: Komnas HAM, 2021), hlm. 24.

asasi manusia yang dibutuhkan di zaman modern yang juga terdapat pada pasal 1 dan 29 UU No. 39 Tahun 1999.²¹⁹

وهناك مقاصد او مصالح ضرورية لم تستوعبها الخمسة المذكورة. : ما يتعلق بالقيم الاجتماعية, مثل الحرية, والمساواة, والإخاء, والتكافل, وحقوق الإنسان.

*“Maqashid Syariah harus menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial seperti kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, solidaritas dan hak asasi manusia. Tujuan tersebut berkaitan dengan pembentukan masyarakat, bangsa dan negara”.*²²⁰

Perlindungan hak manusia mencakup kepentingan dalam tiga tingkatannya: kebutuhan Prioritas pokok, perlindungan hak dan perbaikan, serta dari hal-hal yang berpengaruh dapat mengupayakan mencegah terjadinya kerugian masyarakat.²²¹ Pondasi dan dasar syariat adalah aturan dan suatu maslahat manusia di dunia dan akhirat. Semuanya dalam bentuk upaya berbuat adil, saling menghormati kepentingan hak masing-masing, dan perlakuan yang bijaksana.²²² Sehingga, setiap hal yang menyimpang keluar dari keadilan menuju kesewenang-wenangan, tidaklah termasuk suatu hukum yang harus diputuskan, meskipun hal tersebut masuk di dalam melalui penafsiran konstitusi.²²³

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

²²¹ Al-Shatibi, *Al-muwafaqat*.

²²² يوسف القرضاوي, الإيمان والحياة (القاهرة: مكتبة وهبة للطباعة والنشر, ٢٠٠٧), hlm. 27–8.

²²³ القرضاوي, من فقه الدولة في الإسلام (مكائنها ومعالمها وطبيعتها وموقفها من الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمين), hlm. 57–8.

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (الحديد : ٢٥)

Dari ayat tersebut Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa kepentingan islam terhadap nilai dari hukum adalah keadilan yang harus dimiliki dan diberlakukan manusia.²²⁴

Yusuf Qaradhawi memberi penjelasan: “*Sesungguhnya yang dimaksud Al-Quran yaitu menegaskan penetapan kemuliaan manusia dan menjaga hak manusia, maka seharusnya saling memuliakan dengan asas sebagai berikut: meneegaskan kemuliaan manusia, menegaskan hak manusia, dan mengkokohkan hak manusia lemah.*”²²⁵

Maka adanya Syariat dalam Islam adalah sebagai pelestarian tujuan-tujuan yang dapat memaslahatkan manusia di dunia dan akhirat. Usaha manusia memberlakukan dan membuat hukum dalam contoh yang dibahas peneliti mengenai Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat memberikan esensi hukum yang adil dan setara dalam implementasinya, jika dilihat dari tiga pokok yang meliputi kebijakan hukum yang harus disepakatai dan diberlakukan oleh Al-Ghazali, Al-Asyatibhi, Yusuf Qardhawi dan lain-lain, adalah *pertama*; (Kebutuhan Pokok) *Dharuriyyah*. *Kedua*; (Kebutuhan Pelengkap) *Hajiyah*. *Ketiga*; (Kebutuhan Penyempurna) *Tahsiniyah*. Maknanya adalah tiga pokok tersebut mutlak diperlukan untuk tegaknya kepentingan agama dan dunia.²²⁶

²²⁴ القرضاوي, دراسة في فقه مقاصد الشريعة, hlm. 24.

²²⁵ Yusuf Qaradhawi, *Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim* (Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2000), hlm. 78.

²²⁶ Yusuf Qardhawi, *Madhkal Lidiraasati Al-Syariah Al-Islamiyah*, 1st edition (Bayrūt: Muassasah ar-Risalah, 1993), hlm. 55.

Hukum Islam menawarkan banyak konsep dan ide filosofis, nilai-nilai kemanusiaan, serta prinsip moral yang sangat sesuai untuk membangun prinsip-prinsip hak asasi manusia secara sistematis. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip semacam itu sangatlah kuat didalam teori intelektual Islam pra-modern. Berbagai macam konsep dan nilai tujuan Hukum Islam dalam bentuk humanistik itulah yang harus total dijalankan demi tercapainya Hak Asasi Manusia.²²⁷ Seperti pernyataan Durkheim bahwa seseorang mampu menggerakkan tali persatuan dan keadilan terhadap yang lain dengan rasa tanggung jawab yang ditanamkan dengan ikatan ajaran agama, dan semua itu demi menciptakan pondasi hukum dalam keadilan seseorang yang akan terbentuk.²²⁸

²²⁷ Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, hlm. 30.

²²⁸ Qaradhawi, *Tsaqafah Al-Da'iyah*, 10: 108.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum fundamental harus mencakup tiga komponen utama, yaitu *pertama* terdapat jaminan hak-hak asasi manusia, *kedua*, penetapan susunan ketatanegaraan negara yang bersifat fundamental dan *ketiga*, Adanya segmentasi dan pembatasan tanggung jawab yang terkait dengan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Maka Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999.

Undang-undang tersebut mencantumkan bagian dari hak untuk hidup, kemudian mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan; hak hidup tenteram, damai, aman, bahagia, makmur lahir dan batin dan juga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasar cara pandang Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi, Islam ialah sebuah manhaj yang moderat (*manhaj al-wasat*) dalam segala sesuatu, baik dalam metode, keyakinan, ibadah, akhlak dan tabiat, muamalah maupun syariat. Kelompok moderat (*al-wasatīyah*) selalu menaruh posisi di tengah. UU No. 39 tahun 1999 di Indonesia memiliki kerangka kerja yang sangat luas untuk perlindungan Hak Asasi Manusia, dalam mencakupi hak-hak warga negara, politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya.

Sehingga apabila menjangkau dari segi perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi terhadap Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam undang-

undang No. 39 Tahun 1999 bahwa menyangkut Lima prinsip pokok yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dari lima prinsip maqashid tersebut Yusuf Qardhawi sepakat menambahkan terhadap prinsip menjaga kehormatan karena menyangkut hak asasi manusia yang dibutuhkan di zaman modern yang juga terdapat pada pasal 1 dan 29 UU No. 39 Tahun 1999..

Maka adanya Syariat dalam Islam adalah sebagai pelestarian tujuan-tujuan yang dapat memaslahatkan manusia di dunia dan akhirat. Usaha manusia memberlakukan dan membuat hukum dalam contoh yang dibahas peneliti mengenai Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat memberikan esensi hukum yang adil dan setara dalam implementasinya, jika dilihat dari tiga pokok yang meliputi kebijakan hukum yang harus disepakatai dan diberlakukan oleh Al-Ghazali, Al-Asyatibhi, Yusuf Qardhawi dan lain-lain, adalah *pertama*; (Kebutuhan Pokok) *Dharuriyyah*. *Kedua*; (Kebutuhan Pelengkap) *Hajiyah*. *Ketiga*; (Kebutuhan Penyempurna) *Tahsiniyah*. Maknanya adalah tiga pokok tersebut mutlak diperlukan untuk tegaknya kepentingan agama dan dunia.

B. Saran

Hak asasi manusia yang diikuti Indonesia adalah bersumber Pancasila sebagai falsafah negara. Secara teoritis, HAM yang terkandung Pancasila mengakomodir aspek manusia adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Pengesahan HAM secara esensial tercermin disila kedua Pancasila. Konsep pokok HAM yang masih sifatnya umum perlu dikemukakan kekonsep yang lebih

konkrit, sehingga memiliki power hukum dalam implementasinya. Pelaksanaan HAM sangat bergantung terhadap *good will* dari Pemerintah. Pemerintah menempatkan lembaga yang resmi memiliki kemampuan untuk memaksa kebijakan yang tegas pada masyarakat.

Hak Asasi Manusia seharusnya dapat dipahami tidak hanya berdasarkan hak dari Hal-hal yang dapat dilihat secara gamblang seperti lembaga negara yang dikhususkan untuk melindungi dan menerapkan Hak Asasi Manusia setiap orang. Dan Juga Seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi perlindungan terhadap saksi dan korban, tetapi pemerintah dan warga negara bertanggung jawab dalam melindungi, menghormati, membela, serta menjamin hak setiap warganya tanpa tindakan dengan tujuan diskriminasi.

Upaya untuk menghargai dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan. Manifestasinya sering dikaburkan, menunjukkan celah dan konvolusi melintang yang luas. Martabat manusia sering dikompromikan dalam berbagai cara, tidak jarang sampai tingkat yang dilakukan oleh rekan senegarannya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bahwa hak asasi manusia yang fundamental ini pada akhirnya harus diperjuangkan, sehingga martabat umat manusia dapat dikembalikan ke kedudukannya yang sah, mencegahnya terfragmentasi secara brutal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al Kareem Abu Eslaieh, Maysa, *Haqqul Al-Musawa Fi Al-Qanoon Al-Dauliy Lihuquqi Al-Insan*, Middle East University Amman-Jordan, 2019.
- Abdillah, Banu, *Manual pelatihan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi*, Menteng, Jakarta: Komnas HAM, 2021.
- Adie Wicaksono, Satrio et al., *Suara Hukum HAM. Refleksi Perwira_Siswa AKPOL Terhadap Isu-Isu HAM*, Yogyakarta: Pusham UII, 2014.
- Afiqah, Siti Salma et al., “Analisis Fatwa Yusuf Al Qardhawi Tentang Nikah Misyar dan Relevansinya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, vol. 7, no. 1, 2024, phlm. 21–42 [<https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i1.13278>].
- Afolabi, Khalidu Adewale, “Islam, Muslims and 2020 #EndSARS Protests in Nigeria”, *Millah: Journal of Religious Studies*, 2023, phlm. 351–76 [<https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art3>].
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi, *Toward an Islamic Reformation : Civil Liberties, Human. Rigbts and International Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Al – Majdzub, Muhammad, *Ulama wa Mufakkirun Araftuhum*, 4th edition, Kairo: Dar Asy - Syuwaf, 1992.
- Al-Musawa Amama Al-Qanun Li Al-Nisa' Wa Al-Fataya Bihului 'Am 2030*, قسم القيادة والحوكمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة, ٢٠١٩.
- Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
- Al-Shatibi, *Al-muwafaqat*, Dar Al-Hadith, 2006.
- Amandemen ke 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 28 I (4) dan (5)*.
- Amrin, Amrin and Amirullah Amirullah, “Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 6, no. 1, 2022, hlm. 89 [<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244>].
- Arif, Khairan Muhammad, “PENGARUH MAQASHID SYARIAH TERHADAP FIQH MUAMALAH DAN FATWA DALAM MEWUJUDKAN MODERASI ISLAM”, *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan*

- Syariah, vol. 4, no. 01, 2020, phlm. 1–16 [https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054].
- Arinanto, Satya, *Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005.
- Arti kata hak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/hak, accessed 11 May 2025.
- Aryananta, Mega Pamungkas and Widhi Cahyo Nugroho, *Tinjauan Yuridis Proses Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara*, vol. 2, no. 3, 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- B. Miles, Mattew and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Baderin, Mashood A., *International Human Rights and Islamic Law*, Oxford University Press, 2003.
- Chalabi, Azadeh, “Developments and Challenges of Designing National Human Rights Action Plans: 1994–2024”, *Journal of Human Rights Practice*, vol. 17, no. 2, 2025, hlm. huaf002 [https://doi.org/10.1093/jhuman/huaf002].
- Davis, Seth and Christopher A. Whytock, *State Remedies For Human Rights*, vol. 98.
- , “State Remedies for Human Rights”, *Boston University Law Review*, vol. 98.
- Doeka, Fredrik Y.A., “Merajut Ke-Indonesia-an yang Multikultural dalam Pandangan Gereja”, *Millah: Journal of Religious Studies*, 2018, phlm. 15–30 [https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art2].
- El-Muhtaj, Majda, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, Ed. 1., cet. 1 edition, Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2005.
- , *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Faizin, Mu’adil, “HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN YUSUF QARADHAWI”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 5, no. 1, 2017 [https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1388].
- , “Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 5, no. 1, 2017 [https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1388].

- Faturohman Faturohman, Samsul Anwar, and Yulliastuti Yulliastuti, “Analisis Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 2, no. 2, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang, 2024, phlm. 299–314 [<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2924>].
- Fawaid Fawaid, Mohammad Haris Taufiqur Rahman, and Dian Puspita Sari, “Perlindungan Hak Asasi Manusia: Analisis Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 1, no. 4, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang, 2023, phlm. 286–95 [<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.2973>].
- Furchan, Arief and Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Global Muslim population*, //timesprayer.com/en/muslim-population/, accessed 8 May 2025.
- Gp Harianto, “Theological Functions for Human Life in the Perspective of Asian Theologies in the Era of Society 5.0”, *Millah: Journal of Religious Studies*, 2022, phlm. 973–1002 [<https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art13>].
- Hakim, Lukman and Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 4, 2022, hlm. 869 [<https://doi.org/10.31078/jk1847>].
- Hamid, Asrul and Dedisyah Putra, “Metodelogi Maqashid Al-Syari’ah Jaseer Auda Sebagai Pendekatan Baru Hukum Islam”, *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 4, no. 1, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022, hlm. 1021 [<https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.7575>].
- Hanitijo Soemitro, Roni, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung - Jawa Barat: Sinar Baru, 1982.
- Harto, Unggul Sugi, “Konstruksi HAM Nasional: Kajian Aliran-Aliran Pemikiran Hak Asasi Manusia Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 4 No. 1, hlm. 10.
- Haryanto, Tenang et al., “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 8, no. 2, 2013 [<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>].
- Hasan, Baidar mohammed mohammed and Muneer Ali Abdul Rab, “مبدأ المساواة في الإسلام: دراسة تحليلية في مفاهيم التمييز والتمييز: The principle of equality in Islam is an analytical study of the concepts of differentiation and racism”, *Malaysian Journal of*

- Syariah and Law*, vol. 9, no. 1, 2021, phlm. 17–34 [https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no1.295].
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, “Hak Asasi Manusia Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari’ah”, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7, no. 1, 2021, phlm. 101–14 [https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123].
- HS, Salim and Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- ‘Abd al-Khālīq, Farīd, *Fī al-fiqh al-siyāsī al-Islāmī: mabādi’ dustūrīyah: al-shūrā, al-‘adl, al-musāwāh*, al-Ṭab‘ah 1 edition, al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 1998.
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir and Ḥātim Bawsamah, *Maqāshid al-sharī‘ah al-Islāmīyah*, al-Iskandarīyah: Maktabat al-Iskandarīyah, 2011.
- Imran, Zulfi, *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam*, vol. 7, no. 7, 2019.
- Interparlamentarische Union (ed.), *Human rights*, Geneva, 2016.
- Ismail, Zulkifli et al., “Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis”, *SASI*, vol. 26, no. 2, 2020, hlm. 154 [https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224].
- JATIM, E.-LIBRARY POLDA, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan (Firdaus Arifin, S.H., M.H.) (Z-Library)*, https://fliphtml5.com/aludp/iqzb/Hak_Asasi_Manusia_Teori%2C_Perkembangan_dan_Pengaturan_%28Firdaus_Arifin%2C_S.H.%2C_M.H.%29%28Z-Library%29/6/, accessed 11 May 2025.
- Juwana, Hikmahanto, “Human Rights in Indonesia”, *Indonesian Journal of International Law*, vol. 4, no. 1, 2021 [https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.131].
- Kalalo, Flora HLM. and Engalien N. Palendeng, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asasi Perempuan Menurut UU No 39 Tahun 1999”, *Lex Administratum*, vol. 9 No 7, no. 7, 2021.
- Kasdi, Abdurrahman, “Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)”, *Jurnal Penelitian*, vol. 8, no. 2, 2014.
- Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Khadimi, Nur al-Din Mukhtar, *علم المقاصد الشرعية*, al-Ṭab‘ah 1 edition, al-Riyadh: Maktabat al-‘Abikan, 2006.
- Komnas HAM, *Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM.

- “----”, *Komnas HAM*, <https://www.komnasham.go.id/>, accessed 2 May 2025.
- Kurniawan, Robby, “Maqasid Syariah dan Pembangunan Hak Asasi Manusia”, *Al Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 6, no. 2, 2018, hlm. 227 [<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1539>].
- Kusnadi, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*, 2nd edition.
- Lafta Al-Zubaidi, Khalid and Mohamed Abu Irmilah Bassam, “Dauru Al-Qada’ Al Idary Al-Ardany Fi Himayat Mabda’ Al-Musawa”, *Mutah University*, vol. 12 No 2, 2020, <https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjpls/article/view/140/129>.
- Leliya, Leliya Leliya and Leliya Leliya, “INDONESIAN STATE LAW IN ITS HISTORICAL PERSPECTIVE AND DEVELOPMENT”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 23, no. 1, 2024, hlm. 829 [<https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4143>].
- Mahendra, Izza, “Moderation of Fiqh Through Yusuf Al-Qardhawi’s Maqashid Al Shari’a Approach:”, *Journal of Religious Moderation*, vol. 1 No 1, 2020.
- Maman, U., *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002.
- Marzuki, Ismail and Faridy Faridy, “Relevansi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional dan Internasional”, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 5, no. 2, 2020, hlm. 350 [<https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.242>].
- Meuwissen, D.H.M., *Grondrechten: behandeling van de grondrechten met hun juridische, maatschappelijke en filosofische achtergronden*, Utrecht u.a: Uitgeverij Het Spectrum, 1984.
- Misa’, Abdul Karim Abu Salih, “Haqqu Al-Musawa Fi Al-Qanun Al-Dawly Lihuquq Al-Insan”, ٢٠١٩, *جامعة الشرق الأوسط*.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung - Jawa Barat: CV Rosdakarya, 2006.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakeh Surasih, 2000.
- Munawwaroh, Hifdhotul, “Hak Keamanan Menurut Pasal 29-35 UU No.39 Tahun 1999 Perspektif Maqashid Syariah”, *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 13, no. 1, 2019, hlm. 39 [<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3230>].

- Musolin, Muhlis, “Nilai Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Dialog*, vols. 43, No 1, no. 2, 2020 [<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6021>].
- Nasution, Khairuddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2009.
- Nihayah, Rohatun, “Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer dalam Kajian Q.S. Al-Hujurat Ayat 13”, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, vol. 7, no. 2, 2021, phlm. 207–18 [<https://doi.org/10.32699/syariat.v7i2.2112>].
- Nurdin, Dr Nurliah et al., *HAM, GENDER DAN DEMOKRASI*.
- Nurjalal, “Analisis UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM”, *Jurnal Pahlawan*, vol. 1 No 1, 2018, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/553/46>.
- , “Analisis UU. NO. 39 Tahun 1999 Tentang HAM”, *Jurnal Pahlawan*, vol. 1.
- Nurmala, Mia, Umi Sumbulah, and Yayan Nurbayan, “Ideal-Normative and Socio Historical Approaches to Gender Equality Verses: A Study of Riffat Hassan’s Thought”, *Millah: Journal of Religious Studies*, 2023, phlm. 235–58 [<https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss1.art9>].
- Pakaya, Salahudin and Ismet Hadi, “Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi”, *At-Tanwir Law Review*, vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 110 [<https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345>].
- Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Poerbopranoto, Koentjoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Rosda Offset, 1987.
- “Profil dan Sejarah Komnas HAM yang Berdiri Sejak 1993, Berwenang Urusi Pelanggaran HAM Berat? | tempo.co”, *Tempo*, 13 Dec 2023, <https://www.tempo.co/hukum/profil-dan-sejarah-komnas-ham-yang-berdiri-sejak-1993-berwenang-urusi-pelanggaran-ham-berat--109242>, accessed 2 May 2025.
- Putra, Irman, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, vol. 2, no. 11, 2023 [<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.1515>].
- Qaraḍāwī, Yūsuf, *Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim*, al-Qāhirah: Dār al Shurūq, 2002.

- , *Dirāsah fī fiqh maqāṣid al-sharī‘ah: bayna al-maqāṣid al-kullīyah wa-al-nuṣūṣ al-juz’iyyah*, al-Ṭab‘ah 1 edition, Madīnat Naṣr, al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2006.
- Qaradhawi, Yusuf, *Al-Halla Al-Islamiy Faridhatun Wa Dharuratun*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1974.
- , *Madhkal Lidirasa Al-Syari’a Al-Islamiya*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993.
- , *Fekh Awlwyat*, <https://www.al-qaradawi.net> > da706-Fekh-awlwyat, 1994, www.al-mostafa.com.
- , *Tsaqafah Al-Da’iyah*, vol. 10, 10th edition, Kairo: Maktabat Wahbah, 1996.
- , *Al-Fiqhu Al-Islami Baina Al-Ashalah wa Al-Tajdid*, 2nd edition, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- , *Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim*, Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2000.
- , *Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim*, Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2000.
- , *Dirasah fī Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyyah wa An-Nushush Al-Juziyyah*, Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006.
- , *Al-Fiqhu Al-Islam Baina Al-Ashalah Wa Al-Tajdid*, cetakan-3 edition, al Qahirah: Maktabah Wahbah, 2009.
- , *Al-Halla Al-Islamy Dharurah Wa Faridhah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Qardhawi, Yusuf, *Madhkal Lidiraasati Al-Syariah Al-Islamiyah*, 1st edition, Bayrūt: Muassasah ar-Risalah, 1993.
- Qibitiyah, Alimatul, “Mapping Of Muslims’ Understanding On Gender Issues In Islam At Six Universities In Yogyakarta, Indonesia”, *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 56 No.2, 2018.
- Rasito, Rasito and Izza Mahendra, “Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid al-Shari‘ah Yusuf al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya di Indonesia”, *Al Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, vol. 1, no. 1, 2022, phlm. 36–65 [<https://doi.org/10.30631/jrm.v1i1.3>].
- Setowara, Muhammad Subhan, “The Yusuf Qardhawi’s Thought on al-Daulah al Shar’iyyah al-Dustūriyyah and Its Relevance to the Concept of Indonesian Polity”, *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, vol. 1, no. 2, 2020 [<https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i2.14912>].
- Shah, Saeeda, “Gender Equality and Situated Constructions: Perspectives of Women Educational Leaders in a Muslim Society”, *Educational Studies*, vol. 56, no. 1, 2020, phlm. 37–53 [<https://doi.org/10.1080/00131946.2019.1607739>].

- Shandana, Imasandia Nur, *Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda*, 2024.
- Shaukat Ali, Parveen, *Human Rights In Islam*, Adam Publishers, 2008.
- ash shiddieqy, hasbi, *Pengantar ilmu fiqh*, 8th edition, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Smith, Rhona K.M., Knut D. Asplund, and Suparman Marzuki, *Hukum hak asasi manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Smolczyk, Alexander, "Islam's Spiritual 'Dear Abby': The Voice of Egypt's Muslim Brotherhood", *Der Spiegel*, 15 Feb 2011, <https://www.spiegel.de/international/world/islam-s-spiritual-dear-abby-the-voice-of-egypt-s-muslim-brotherhood-a-745526.html>, accessed 23 Jun 2025.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University Press, 2019.
- Syalba, Ahmad, *Al-Mujtam' Al-Islami*, 2nd edition, Kairo: Multazamah, 1990.
- Syarifuddin, H. Amir, *Ushul fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Team, Almaany, تعريف و شرح و معنى مقاصد بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصرة، الرائد، لسان العرب، القاموس المحيط - معجم عربي عربي صفحة ١
<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF/?>, accessed 10 Jun 2025.
- ، تعريف و شرح و معنى شريعة بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصرة، الرائد، لسان العرب، القاموس المحيط - معجم عربي عربي صفحة ١
<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/?>, accessed 10 Jun 2025.
- Tomuschat, Christian, *Human rights: between idealism and realism*, Third edition edition, Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Tri Utami, Nurani Ajeng et al., "Evaluation of Legal Aid Service Quality and Supervision in Indonesia and Malaysia", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, vol. 5, no. 1, 2025, phlm. 187–216 [https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.502].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*

Universal Declaration of Human Rights,
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, accessed 8 May 2025.

Wajdi, Farid and Imran Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban", *Jurnal Yudisial*, vol. 14, no. 2, 2022, hlm. 229 [<https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>].

Wardani, Widyarini Indriasti and Suroto, "The Implementation of Regulations on Human Rights Violations in Legislation in Indonesia", *Journal of Law and Sustainable Development*, vol. 11, no. 12, 2023, hlm. e1530 [<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.1530>].

Wehr, Hans and J. Milton Cowan, *A Dictionary of modern written Arabic*, 3rd. ed. Ithaca, N.Y: Spoken language services, 1976.

Yusdani, Yusdani, "Indonesia, Islam and Multicultural Citizenship", *Millah: Journal of Religious Studies*, 2018, phlm. 1–14 [<https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art1>].

Zuhaylī, Wahbah, *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī*, al-Ṭab'ah 2 edition, Dimashq, Sūrīyah: Dār al-Fikr, 1418.

Zulkifli, Hasan, "Yusuf al-Qaradawi and Contribution of His Thoughts", *Global Journal Al Thaqafah*, vol. 3, no. 1, 2013, phlm. 49–64 [<https://doi.org/10.7187/GJAT332013.03.01>].

بدوي، يوسف أحمد محمد. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية and الدكتور يوسف أحمد محمد البدوي al-Ṭab'ah al-thānīyah, mazīdah wa-munaqqahah edition, al-Riyāḍ: دار الصميعة للنشر والتوزيع، ٢٠١٢.

الدوحة: القرضاوي في محاضرة عن "حقوق الإنسان في الإسلام" / موقع الشيخ يوسف القرضاوي <https://www.al-qaradawi.net/node/1745>, accessed 11 May 2025.

الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٢٠١٥.

بيروت: دار الكتب العلمية، edition، الموافقات في أصول الشريعة، ط. ١، et al.، الشاطبي، إبراهيم بن موسى، ٢٠٠٤.

Jul 2019، المركز الديمقراطي، "حول مفهوم المساواة ابعاد واشكاليات"، المركز الديمقراطي العربي، ١١ <https://democraticac.de/?p=61684>, accessed 23 Jun 2025.

Jul 2019، حول مفهوم المساواة ابعاد واشكاليات، المركز الديمقراطي العربي، ١١، ----، <https://democraticac.de/?p=61684>, accessed 15 Sep 2023.

القرضاوي، يوسف، الإمام الغزالي بين مادحيه وقادحيه، ١٩٨٧.

----، التربية عند الإمام الشاطبي، القاهرة، ١٩٩٤.

من فقه الدولة في الإسلام (مكائنهاو معالمهاو طبيعتهاو موقفها من الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير ، ----،
المسلمين، القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٦

القاهرة: مكتبة وهبة للطباعة والنشر، ١٩٩٦، 2nd edition، فقه الأولويات، ٢، ----،

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مصر، ١٩٩٨، ----،

الجويني.. إمام الحرمين بين المؤرخين: الذهبي والسبكي، الدوحة، ١٩٩٩، ----،

الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، القاهرة: مكتبة وهبة للطباعة والنشر، ١٩٩٩، ----،

كيف نتعامل مع السنة النبوية، القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٢، ----،

الإيمان والحياة الإيمان والحياة، القاهرة: مكتبة وهبة للطباعة والنشر، ٢٠٠٧، ----،

الدين في عصر العلم، مكتبة وهبة للطباعة والنشر، ٢٠١٢، ----،

دراسة في فقه مقاصد الشريعة، مصر، ٢٠١٣، ----،

ملاحم المجتمع المسلم، القاهرة: مكتبة وهبة للطباعة والنشر، ٢٠١٩، ----،

مكتبة وهبة للطباعة والنشر، ٢٠١٩، 1st edition، فتاوى معاصرة، ١، ----،

مدخل لمعرفة الإسلام، ----،

الدوحة: اللجنة الوطنية، edition، الكواري، محمد بن يوسف، حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، الطبعة الأولى
٢٠٢٠، لحقوق الإنسان،

at-Tab'a 1 edition، بن بيه، عبد الله، علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه
London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation [u.a.], 2006.

سبكي، تاج and. تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ؛ علق عليه ووضع حواشيه عبد المنعم خليل ابراهيم
، author، جمع الجوامع في اصول الفقه ،. الدين عبد الوهاب بن علي
ed. by عبد المنعم، ابراهيم، Bayrūt: ٢٠١٧، دار الكتب العلمية،

مصر، 2nd edition، نشاطبي، ابراهيم بن موسى، الموافقات في اصول الشريعة، ٢،

عودة، جاسر، ملتقى الإمام القرضوي مع الأصحاب والتلاميذ (مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضوي، قطر (فندق
الريذركالرتون)، ٢٠٠٧،

ابن منظور، محمد بن and للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري
دار صادر، al-Tab'ah al-Thaminah edition، Bayrut: ١٣١١-١٢٣٢ or 1312، مكرم،
٢٠١٢.

et. لمحمد بن ادريس الشافعي ؛ حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد اللطيف الهميم، ماهر ياسين الفحل
، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٥، Bayrūt، Lubnān، الرسالة، al.

https://www.al-qaradawi.net/node/3407، مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضوي / موقع الشيخ يوسف القرضوي
accessed 2 May 2025.

Dec 2024، مقاصد الشريعة عند القرضوي - أكاديمية رؤية للفكر، ٢٧
academy.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-
%d8%b9%d9%86%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%88%d9%8a/,
accessed 2 May 2025.

LAMPIRAN 1



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 61/Perpus/IAIPM/VI/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ziadil Ulum
Nomor Induk Mahasiswa : 21913013
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Ilamwan, Lc., M. Kom.I.,Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

Hak Asasi Manusia Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **15% (Lima Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 25 Juni 2025

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Ilamwan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

LAMPIRAN 2



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : Ziadil Ulum

Nim : 21913013

Prodi : Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII

Sudah memenuhi persyaratan administrasi keuangan 100 %

sebagai syarat untuk mengikuti : **Ujian Tesis**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 30 Juni 2024

Kaprodi IAIPM FIAI



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom.I., Ph.D

LAMPIRAN 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
 - b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
 - c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

LAMPIRAN 4



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 89844 ext. 4371
F. (0274) 898463
E. faso@uii.ac.id
W. faso.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ziadil Ulum NIM : 21913013
Judul Tesis : HAK ASASI MANUSIA DALAM UU NO. 39 TAHUN 1999
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH YUSUF QARDHAWI
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	9 Juli 2024	Mengganti kata "Tinjauan" di Judul Tesis dengan kata "Perspektif".	
2	19 Juli 2024	Revisi proposal tesis.	
3	9 Desember 2024	ACC revisi proposal tesis, Melanjutkan ketahap penulisan Bab 1 sampai Bab III.	
4	15 Februari 2025	ACC Bab 1 sampai Bab III, dengan catatan penambahan Referensi di Bab 1, melanjutkan ke tahap penulisan Bab IV dan Bab V.	
5	22 April 2025	Perbaikan tesis (Paragraf yang terlalu panjang, perlu menjelaskan definisi secara bahasa terlebih dahulu tentang HAM dengan merujuk ke kamus, dan definisi secara istilah secara umum, kemudian dalam islam. HAM menurut cendekiawan Muslim dan definisi lengkap dari Yusuf Qarhawi.)	
6	7 Mei 2025	Perbaikan Bab I sampai Bab V dengan Prmbahasan fokus pada jawaban dari rumusan masalah.	
7	23 Juni 2025	ACC Tesis.	

Yogyakarta, 25 Juni 2025

Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

LAMPIRAN 5

CURICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Ziadil Ulum
Tempat Tanggal Lahir : Dasan Ketujur, 03 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Email : ulumziadil@Gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Lembaga Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Tahun Lulus
SDN Negri 4 Gapuk	Siswa	2010
Pondok Pesantren Al-Aziziyah (Kapek, Lombok Barat)	Siswa	2011
Pondok Modern Manbaul Ulum	Siswa	2012
Pondok Modern Darussalam Gontor	Siswa	2016
Universitas Darussalam Gontor	Sarjana (S1) Fakultas Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam	2020
Pondok Darunnuhat (Lamongan)	Bahasa Arab	2022

